

**PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH
SYAR'IAH
NOMOR: 15/JN/2018/MS.ACEH DENGAN NOMOR:
22/JN/2021/MS.ACEH
TENTANG KEKUATAN *VISUM ET REPERTUM*
SEBAGAI ALAT BUKTI *QARĪNAH* DALAM
JARIMAH PERKOSAAN TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Anastya Mawar Dini

2002026053

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Anastya Mawar Dini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Anastya Mawar Dini

NIM : 2002026053

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor:
15/JN/2018/MS.Aceh dengan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh Tentang
Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alata Bukti *Qar'inah* Dalam Jarimah
Perkosaan Terhadap Anak

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Agustus 2024

Pembimbing I


Dr. Email Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II


Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291, Faksimili (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Anastya Mawar Dini
NIM : 2002026053
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh
dengan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh Tentang Kekuatan *Visum Et Repertum*
Sebagai Alat Bukti *Qari nah* Dalam Jarimah Perkosaan Terhadap Anak

Telah disampaikan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada 27 September 2024 dan dapat diterima sebagai syarat gunamemperoleh gelar Sajana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 September 2024

Ketua Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang

Dr. Usmail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama I

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022



Penguji Utama II

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292023211003

Pembimbing I

Dr. Usmail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 1983080920150310022

Pembimbing II

Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

HALAMAN MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) diantara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.”

(Q.S. An-Nisa:105)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu mencurahkan nikmat serta inayahnya kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammas SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini penulis haturkan untuk kedua orang tua, Bapak Suwardi dan Ibu Jumirah yang tanpa lelah selalu memberikan dukungan moril dan materi kepada penulis selama awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi. Dan untuk diri penulis sendiri terurama, terima kasih sudah mau bertahan sekuat ini, memang proses bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi proses tidak akan menghinatai hasil.

HALAMAN DEKLARASI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh dengan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh Tentang Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alata Bukti *Qar'inah* Dalam Jarimah Perkosaan Terhadap Anak" tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Anastya Mawar Dini

NIM. 2002026053

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Tha</i>	S	Es
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Jim</i>	H	Ha
خ	<i>Ha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dha</i>	D	De
ذ	<i>Kha</i>	Dz	Zet
ر	<i>Dal</i>	R	Er
ز	<i>Dza</i>	Z	Zet
س	<i>Sa</i>	S	Es
ش	<i>Ra</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Za</i>	S	Es
ض	<i>Sin</i>	D	De
ط	<i>Sin</i>	T	Te
	<i>Syin</i>	Z	Zet

ظ	<i>Sad</i>	‘	koma terbalik di atas
ع	<i>Dad</i>	G	Ge
غ	<i>Tha</i>	F	Ef
ف	<i>Zha</i>		
	<i>‘ain</i>		
	<i>Gain</i>		
	<i>Fa’</i>		
ق	<i>Qa</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	‘El
م	<i>Mim</i>	M	‘Em
ن	<i>Nun</i>	N	‘N
و	<i>Wau</i>	W	W
هـ	<i>Wau</i>	H	Ha
ء	<i>Ha</i>	Y	Apostrof
ي	<i>Hamzah</i>		Ye
	<i>Ya</i>		

II. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزیه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal *Pendek*

◌َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ِ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>’u’iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin,

misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan

ABSTRAK

Kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* atau petunjuk telah diakui secara sah baik secara hukum positif maupun pidana Islam. Akan tetapi, dalam penggunaannya sebagai alat bukti visum harus memuat 2 (dua) unsur, yakni harus terdapat fakta jelas yang bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, dan harus mempunyai keterkaitan diantara fakta yang nyata dan fakta yang sedang diperselisihkan atau tidak diketahui. Melalui unsur tersebut kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti petunjuk memiliki nilai yang sama dengan saksi sehingga menjadi bahan pertimbangan kuat Hakim dalam menjatuhkan putusan, namun bisa juga kekuatan visum itu lemah apabila tidak memenuhi kedua unsur di atas. Seperti yang ada pada Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) pertanyaan pokok dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* dalam jarimah perkosaan terhadap anak? 2. Bagaimana kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* pada Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan (*statue approach*) studi kasus (*case studies*). Sumber data bersumber dari bahan primer berupa Putusan Nomor 15/JN/2018/MS.Aceh dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh, dan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya yang masih relevan dan berkaitan dengan penelitian. Sementara metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*).

Pada penelitian ini ditemukan dua hal. Pertama, bahwa *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* telah mempunyai kekuatan yang sah di mata hukum, baik dalam hukum positif Indonesia maupun Qanun Aceh, dan merupakan bagian dari wujud ijtihad Hakim, serta menurut hukum pidana Islam penggunaan visum sebagai alat bukti *qarīnah* diperbolehkan oleh syariah serta sudah diakui eksistensinya sebagai pengganti dari barang bukti lainnya pada jarimah perkosaan. Kedua, Kekuatan visum pada Putusan Nomor 15/JN/2018/MS.Aceh berbeda dengan Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh, perbedaan tersebut dikarenakan visum sebagai alat bukti *qarīnah* tidak memenuhi kedua unsur sebagai petunjuk.

Kata Kunci: *perkosaan anak; Visum et Repertum; qarīnah; pembuktian*

ABSTRACT

The power of Visum et Repertum as qari^{na}h evidence or clues has been legally recognized in both positive law and Islamic criminal law. However, in its use as evidence, the post mortem must contain 2 (two) elements, namely there must be clear facts that can be used as a basis for making decisions, and there must be a connection between real facts and facts that are in dispute or unknown. Through these elements, the strength of the Visum et Repertum as evidence has the same value as a witness so that it becomes a strong consideration for the judge in making a decision, but it can also be weak if it does not fulfill the two elements above. As in Decision Number: 15/JN/2018/MS.Aceh and Decision Number: 22/JN/2021/MS.Aceh. Based on the above background, there are 2 (two) main questions in this thesis, namely: 1. What is the strength of Visum et Repertum as qarinah evidence in the jarimah of rape against children? 2. How is the strength of Visum et Repertum as qarinah evidence in Decision Number: 15/JN/2018/MS.Aceh and Decision Number: 22/JN/2021/MS.Aceh?

This research uses a qualitative method with a normative juridical type of research with a statutory approach (statue approach) case studies. Data sources come from primary materials in the form of Decision Number 15/JN/2018/MS.Aceh and Decision Number: 22/JN/2021/MS.Aceh, and secondary legal materials come from books, journals, articles. and other research results that are still relevant and related to the research. While the data collection method uses literature study (library research).

This research found two things. First, that Visum et Repertum as a qari^{na}h evidence has a valid force in the eyes of

the law, both in Indonesian positive law and Aceh Qanun, and is part of the form of ijtiḥad of Judges, and according to Islamic criminal law the use of visum as qariḥ evidence is allowed by sharia and has been recognized as a substitute for other evidence in rape jarimah. Second, the strength of the post mortem in Decision Number 15/JN/2018/MS.Aceh is different from Decision Number 22/JN/2021/MS.Aceh, this difference is because the post mortem as qariḥ evidence does not fulfill the two elements as a clue.

Keywords: child rape; Visum et Repertum; qariḥ; evidence.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas nikmat karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh dengan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh Tentang Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti *Qarīnah* Dalam Jarimah Perkosaan Terhadap Anak”. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita bisa mendapatkan syafa’atnya di yaumul akhir. Penulis sadar dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang turut berperan, maka untuk itu disampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Moh. Harun, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sya’riah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Suwardi dan Ibu Jumirah yang senantiasa selalu memberikan do'a dan dukungan kepada penulis dalam menuntut ilmu.
7. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat dari sang pencipta.

Terima kasih atas segala keikhlasan yang telah diberikan. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang seetimpal untuk semuanya. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena krangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis sendiri, pembaca, dan dunia ilmu pengetahuan.

Semarang, 28 Agustus 2024



Anastya Mawar D

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKOSAAN ANAK, PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM, QARĪNAH, & VISUM ET REPERTUM	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan Anak.....	20
1. Pengertian Perkosaan.....	20

2.	Perkosaan Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia	22
3.	Perkosaan Anak Ditinjau Dari Qanun Jinayat Aceh.....	25
4.	Perkosaan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam	26
B.	Pembuktian <i>Jarimah</i> Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam	35
1.	Pengertian Pembuktian	35
2.	Dasar Hukum Pembuktian	37
3.	Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam	39
C.	<i>Qarīnah</i>	42
1.	Pengertian <i>Qarīnah</i>	42
2.	Kekuatan <i>Qarīnah</i> Sebagai Alat Bukti	42
D.	<i>Visum et Repertum</i>	45
1.	Pengertian <i>Visum et Repertum</i>	45
2.	Dasar Hukum <i>Visum et Repertum</i>	47
3.	Macam-Macam <i>Visum et Repertum</i>	49
BAB III PUTUSAN BANDING MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH NOMOR: 15/JN/2018/MS.ACEH DAN NOMOR: 22/JN/2021/MS.ACEH SERTA KEKUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI QARĪNAH.....		51
A.	Jarimah Perkosaan Anak Pada Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh.....	51
1.	Posisi Perkara.....	51
2.	Alat Bukti.....	54
3.	Upaya Hukum Banding	61

4. Pertimbangan Haki-*m Mahkamah Syar'iyah Aceh...	64
5. Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	68
B. <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim	70
C. Masalah Dalam Penggunaan <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti <i>Qarīnah</i>	73
BAB IV ANALISIS KEKUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI QARĪNAH DALAM JARIMAH PERKOSAAN TERHADAP ANAK (PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR: 15/JN/2018/MS.Aceh Dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh).....	77
A. Analisis Kekuatan <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti <i>Qarīnah</i> Dalam Jarimah Perkosaan Terhadap Anak.....	77
B. Analisis Kekuatan <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti <i>Qarīnah</i> Dalam Jarimah Pekosaan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh Dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh.....	86
BAB V PENUTUP	101
A.Simpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	152

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alat Bukti.....	54
Tabel 3.2 Alat Bukti.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan perkosaan merupakan perbuatan yang secara jelas telah menciderai nilai moral, etika dan asusila bahkan menyalahi aturan kehidupan yang semestinya. Perbuatan tersebut menjadi hal yang begitu menakutkan serta mengancam ketertiban yang ada dalam masyarakat. Tindakan perkosaan di Indonesia telah diatur secara yuridis berdasarkan aturan tertulis dalam KUHP Pasal 285 dengan jerat ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Sementara dengan kasus kejahatan perkosaan terhadap anak tidak diatur dalam KUHP, melainkan masuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak Tahun 2016. Pada UU tersebut menunjukkan jika UU tentang Perlindungan Anak sanksinya berbeda dengan sanksi yang ada pada KUHPidana, yang mana pada UU Perlindungan Anak lebih berat yakni ancaman penjara maksimal lama 15 tahun terhadap pelaku perkosaan anak.¹

Bagi warga negara Indonesia, tepatnya masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang menyelenggarakan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dengan cakupan 4 (empat) bidang yaitu syari'at Islam, adat, pendidikan dan peran

¹ Baginda Yohanis Malino Inrianto, "Analisis Yuridis Tentang Pemberatan Sanksi Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pemerkosaan Anak¹", *Lex Crimen*, vol. VI, no. 6, (2016), 132–139.

ulama dalam struktur pemerintahan.² Paling disoroti pada bidang syari'at Islam, yaitu salah satunya dengan dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) Aceh atau disebut Qanun yang membahas mengenai pidana (jinayat) yang masing-masing diatur secara materil dan formil. Secara materil tertuang pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan secara formil diatur pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Setidaknya ada 10 perbuatan yang dilarang (jarimah) dalam Qanun Aceh tersebut. Jarimah tersebut ialah khalwat, zina, qadzaf, liwath, lesbian, ikhtilat, pelecehan seksual, pemerkosaan, judi dan maisir.

Berdasarkan uraian di atas, tindakan perkosaan terhadap anak juga menjadi sorotan dalam Qanun Aceh, yang diatur pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jiayat. Menurut Qanun Aceh suatu tindakan dapat dikatakan sebagai jarimah perkosaan terhadap anak apabila adanya pelaporan serta bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan perkosaan. Melansir data dari InfoPublik tercatat ada 155 kasus kekerasan seksual dan perkosaan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar sejak bulan Januari hingga Agustus 2022.³ Lantas mengapa masih banyak sekali kasus tentang kekerasan seksual yang menimpa anak di Provinsi Aceh terutama, padahal di sana sudah menerapkan Qanun Aceh dengan hukuman yang tidak hanya pidana penjara tetapi juga cambuk.

² Ulya Zaki, "Dinamika Penerepan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Reontruksi Syari'at Islam Di Aceh", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol.5, no. 9, (April 2016).

³ Tobari, "Aceh Besar Tertinggi Kasus Kekerasan Anak", *InfoPublik*, (Aceh, 17 Agustus 2022).

Perlu kita cermati tidak sedikit kasus yang di dakwa dengan perkosaan berujung pada putusan Hakim menjadi pelecehan seksual saja. Bukan tanpa sebab, berdasarkan pertimbangan Hakim bahwasanya membebaskan terdakwa dari dakwaan utama (perkosaan) karena tidak ada saksi yang melihat langsung. Disini bisa dilihat jika fokus pengaturannya hanya pada pelaku dan tidak memberi hak-hak pada korban, dengan menganulir hak anak karena tidak ada saksi yang melihat langsung. Namun Kembali lagi bahwa berdasarkan Qanun Aceh, Hakim berkewajiban pula mengikuti, menggali dan memaknai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Perlu digali lebih jauh mengenai suatu perkara yang Hakim hadapi, karena hal tersebut merupakan otak dari berjalannya suatu perkara untuk sampai pada keadilan yang diinginkan secara bersama baik untuk pihak terdakwa maupun korban. Putusan Hakim juga merupakan gambaran dari bentuk sikap tanggungjawab, penalaran, moralitas serta bagaimana Hakim sebenarnya menjalankan tugas dan fungsinya.⁴

Tidak sedikit, Mahkamah Syar'iyah di Aceh memutuskan perkara dengan dakwaan primer perkosaan terhadap anak menjadi dakwaan sekunder yaitu dengan putusan akhir pelecehan seksual terhadap anak. Terkait pelecehan seksual Syafrudin, sebagaimana dikutip oleh Mulia, pelecehan seksual tak lain adalah bagian dari

⁴ Benni Erick dan Khairil Rizal, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar ' Iyyah Aceh Barat)," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, vol. 4, no.2, (Desember 2021): 119–136.

kekerasan seksual.⁵ Berangkat dari itu, jika penulis tarik kesimpulan pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual yang dominan terjadi dengan korban kebanyakan perempuan dan anak-anak. Memang tak banyak perbedaan antara perkosaan dan pelecehan, sama-sama tidak ada kerelaan pada korban serta adanya unsur pemaksaan. Ada satu perbedaan yang menonjol dan itu digunakan Hakim untuk mengkategorisasikan apakah itu tindakan perkosaan atau pelecehan, yaitu terletak pada tindakan memasukan unsur alat kelamin terdakwa pada korban. Tentu dengan pembuktian yang tidak mudah pula.

Pada perkara dengan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh dianggap Hakim kurang pada pembuktian. Sementara pada kasus yang sama dan masih dalam wilayah hukum syar'iyah yang sama pula yaitu pada perkara Nomor 15/JN/2018/MS.Aceh⁶ Hakim menjatuhkan putusan akhir bahwa terdakwa bersalah telah melakukan jarimah perkosaan. Karena pada perkara putusan tersebut terdapat alat bukti yang kuat walaupun tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian serta terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana yang mengarah pada pemerkosaan terhadap anak. Alat bukti yang akan menjadi fokus analisa pada tulisan ini yaitu berupa alat bukti *Visum et Repertum*, yang pada putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh tidak bisa digunakan sebagai alat bukti, sehingga menimbulkan terdakwa divonis bebas. Apakah penyebabnya serta apakah alasan alat bukti yang

⁵ Farid Mulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

⁶ Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor Mahkamah Agung, "4/JN/2021/MS.Cag," 2021.

berupa visum tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tentu tidak akan terlepas dari pertimbangan Hakim.

Visum et Repertum yang merupakan hasil pemeriksaan serta laporan tertulis dari pihak forensik akan ada beberapa konsekuensi ketika digunakan dalam membuktikan suatu kasus. Keberadaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti juga harus dibuktikan terlebih dahulu. Bukan berarti sebagai pemberat terhadap terdakwa, tapi bisa sebaliknya ketika visum tidak terbukti akan berdampak pula pada perjalanan suatu kasus. Melalui *Visum et Repertum* pula dapat disimpulkan secara jelas apakah benar telah terjadi tindakan pidana pada seseorang, karena melalui hasil visum tersebut akan memberikan petunjuk kepada Hakim terhadap suatu kenyataan akan fakta dari beberapa bukti-bukti atas semua keadaan sebagaimana telah tertuang pada bagian pemberitaan supaya Hakim bisa memperoleh keputusan dengan tepat atas dasar kenyataan dan fakta.⁷

Hukum Pidana Islam yang memposisikan *Visum et Repertum* sebagai *qarīnah* (petunjuk), walaupun digunakan sebagai alat bukti bukan berarti *qarīnah* selalu diterima pembuktiannya. Adakalanya meskipun *qarīnah* dianggap sebagai alat bukti yang kuat, namun apabila tidak dibarengi dengan pembuktian yang lain maka pembuktian dalam alat bukti *qarīnah* tidak bisa diterima, sehingga bisa menyebabkan terlepasnya seseorang dari suatu dakwaan. Hal ini sama seperti kedudukan *Visum et Repertum* pada kasus Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh yang pada hasil visum

⁷ Bambang Dwi Baskoro, Hamidah Siadari dan Nur Rochaeti, "Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan", *Diponegoro Law Journal* ", vol. 5, no. 3, (2016): 1–11.

meskipun telah menunjukkan tanda-tanda adanya pelukaan pada salah satu tubuh korban, jika tidak dibarengi dengan alat bukti lain, yang bisa menjelaskan secara jelas dan sedemikian rupa bahwa telah terjadi tindakan perkosaan terhadap korban. Hal inilah akhirnya menyebabkan terdakwa bisa divonis bebas atau lolos.

Suatu penolakan Hakim terhadap suatu dakwaan primer pada putusan 22/JN/2021/MS.Aceh tentunya sudah mempersiapkan pertimbangan yang melibatkan pada bukti serta keterangan saksi. Sehingga Hakim bisa memutuskan pasal apa yang dilanggar dan bagaimana seharusnya terdakwa diberlakukan sesuai perbuatan yang dilakukannya. Menilik penelitian terdahulu Errick (2021) yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual” ia menarik kesimpulan bahwa Hakim dalam menetapkan suatu putusan mempertimbangkan delik aduan, pembuktian, alat bukti, Undang-Undang yang dikanakan sebagai dakwaan serta faktor kebaikan bagi terdakwa. Mengingat karena sejatinya hukuman ta’zir adalah bersifat mendidik.⁸

Sejauh ini, studi mengenai suatu perkara perkosaan terhadap anak dengan berbagai dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan eksekusi putusan oleh Hakim apakah benar-benar terbukti dengan dakwaan primer atau sebaliknya jarang penulis temukan terkait kajian tersebut. Alasan-alasan bagaimana dakwaan primer bisa terpenuhi serta penyebab dakwaan primer tidak terbukti yang tentunya tidak terlepas dari berbagai aspek unsur juga

⁸ Erick and Rizal, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar’ Iyyah Aceh Barat)”, 119-136.

belum pernah penulis temukan di penelitian sebelumnya tentang hal tersebut. Maka dari itu melalui tulisan ini penulis akan memfokuskan pada putusan 15/JN/2018/MS.Aceh dan putusan 22/JN/2021/MS.Aceh serta mengkaji penyebab tidak terpenuhinya unsur-unsur suatu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian sehingga Hakim memutuskan dengan dakwaan sekunder.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, miakai penulis telah merumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Qarīnah Dalam Jarimah Perkosaan Terhadap Anak?
2. Bagaimana Kekuatan *Visum et Repertum* Pada Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh Dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka beberapa tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti *Qarīnah* Dalam Jarimah Perkosaan terhadap anak.
2. Untuk menjelaskan Kekuatan *Visum et Repertum* Pada Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh Dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis penelitian ini memiliki manfaat yang berbeda, berikut beberapa manfaat dari penelitian ini yang penulis bagi menjadi manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan, referensi, dan menambah pengetahuan khususnya bagi mahasiswa, akademisi, serta masyarakat luas dalam bidang hukum pidana Islam, mengenai peranan dari *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* dalam jarimah perkosaan terhadap anak kemudian bagaimana pembuktian terkait jarimah perkosaan berdasarkan hukum pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh.

2. Secara praktis

- a. Sedangkan manfaat penelitian ini secara praktis, pertama bagi penulis penelitian ini diharapkan sebagai tambahan pengetahuan tambahan mengenai permasalahan di dunia hukum pidana Islam dan tak lain sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b. Selain itu, Bagi akademik penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi dunia ilmu pengetahuan, terkhusus dunia ilmiah. diharapkan pula bias menjadi bahan dan pembahasan yang akan terus dikaji dan dikembangkan guna menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

- c. Terakhir Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan literasi dan informasi terkait hukum bagi masyarakat, terkhusus bidang hukum pidana Islam mengenai pentingnya peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* dalam jarimah perkosaan terhadap anak.

E. Telaah Pustaka

Jurnal yang ditulis oleh Hamidah Siadari, Nur Rochaeti dan Bambang Dwi Baskoro yang berjudul “Arti Penting *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan”. Fokus pengkajian pada penelitian tersebut ialah, penulis berusaha mengkaji bagaimana kebijakan formulasi dalam suatu pembuktian pada tindak pidana perkosaan serta kedudukan dan kekuatan dari *Visum et Repertum* pada tindak pidana perkosaan. Berdasarkan penelitian tersebut penulis menyimpulkan jika kekuatan dan kedudukan *Visum et Repertum* sangat berperan penting guna mendukung proses pembuktian pada kasus tindak pidana perkosaan. hal ini diberatkan karena sejatinya *Visum et Repertum* bisa memberikan Hakim realitas akan fakta.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Hanafi berjudul “Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkosaan”. Jurnal tersebut mengkaji mengenai bahwasanya selain menjadi alat bukti berupa surat, *Visum et Repertum* juga sebagai

⁹ Bambang Dwi Baskoro, Hamidah Siadari dan Nur Rochaeti, “Arti Penting *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan”, 1-11.

keterangan ahli. sehingga *Visum et Repertum* menjadi alat bukti yang sah di pengadilan. akan tetapi ada kekurangan yang menyebabkan lemahnya *Visum et Repertum* yaitu karena Indonesia menganut sistem pembuktian.¹⁰

Masih mengenai telaah *Visum et Repertum*, yaitu Jurnal yang ditulis Diah Ayu Lestari, Aris dan Wahidin berjudul “Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan”. Meskipun kasus pada penelitian tersebut bukan mengenai perkosaan, akan tetapi penulis mencoba mengkaji peranan dari *Visum et Repertum* pada tindakan pidana. Menurut peneliti *Visum et Repertum* berkedudukan sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia. Hal ini dikarenakan *Visum et Repertum* berupa alat bukti surat sama kekuatannya dengan alat bukti yang memiliki kekuatan sama di dalam proses pembuktian.¹¹

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Asep Saepullah “Memutuskan Perkara Berdasarkan *Qarānah* Menurut Hukum Islam”. Penelitian pada jurnal ini mrngkaji mengenai alat bukti penunjang yaitu disebut *qarānah*. Peranan *qarānah* menurut penulis berdasarkan penelitiannya disebut sebagai alat bukti petunjuk.

¹⁰ Hanafi, “Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkosaan”, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, vol. 5, no. 2, (September 2021), 34-52.

¹¹ Wahidin Lestari, Diah Ayu dan Aris, “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan”, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, (April, 2022), 1-14.

Sehingga kedudukan dari *qarīnah* sebatas penunjang, yang artinya harus ditambahi dengan alat bukti lain.¹²

Disertasi Imran tahun 2020 berjudul “Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh”. Disertasi ini meneliti mengenai upaya pembuktian dan prinsip pembuktian pada jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh. Disimpulkan jika pembuktian pemerkosaan pada Qanun Aceh menganut pembuktian undang-undang secara negatif. Artinya pembuktian dilakukan berdasarkan keyakinan Hakim dengan minimum dua alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan Hakim.¹³

Skripsi Sugiardiman Syah tahun 2020 berjudul “*Visum et Repertum* Dalam Perkara Perkosaan (Studi Nomor 605/Pid.B/2018.Pn Jambi). Fokus penelitian penulis mengenai peranan *Visum et Repertum* pada suatu kasus perkosaan yang mana hanya ada satu alat bukti dalam saat perkara terjadi yaitu saksi korban. Posisi *Visum et Repertum* di sini mendobrak sekaligus menjadi pelengkap sebagai alat bukti, sehingga ada dua alat bukti pada perkara tersebut. Disimpulkan jika kehadiran *Visum et Repertum* sangat penting dan bisa digunakan sebagai petunjuk Hakim untuk mengungkap suatu kasus perkosaan, terlebih jika kekurangan saksi maupun tidak ada saksi saat perkara terjadi.¹⁴

¹² Asep Saepullah, “Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam”, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, (Juni 2016).

¹³ Imran, “Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh”, *Disertasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2020.

¹⁴ Sugiardiman Syah, “*Visum et Repertum* Dalam Perkara Perkosaan”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi*, 2020.

Thesis yang ditulis Bangkit Mahanantiyo tahun 2017 berjudul “Tinjauan Yuridis Peranan *Visum et Repertum* yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim PN Kendal (Studi Kasus: Putusan PN Kendal Nomor: 5/Pid.Sus/2017/PN.Kdl. Thesis ini meneliti mengenai suatu kasus kekerasan seksual yang mana Penuntut Umum ingin membantu mengungkap perkara melalui disiplin ilmu yang diharapkan bias mencapai kebenaran materiil baik dari korban maupun terdakwa. Disiplin ilmu yang dimaksud ialah dengan menggunakan *Visum et Repertum*.

¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penelitian yang akan penulis teliti saat ini dengan judul “Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh dengan Nomor:22/JN/2021/Ms.Aceh Tentang Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti *Qar’inah* Dalam Jarimah Perkosaan Terhadap Anak”. Memiliki kesamaan seperti, sama-sama menitik fokuskan pada peranan dan kedudukan *Visum et Repertum* pada suatu kasus pelukaan terhadap tubuh manusia yaitu perkosaan, seberapa pengaruhnya *Visum et Repertum* dalam pembuktian terhadap kasus perkosaan, dan mengulik permasalahan serta penyebab-penyebab *Visum et Repertum* tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Kesamaan lain juga terletak pada posisi *Visum*

¹⁵ Bangkit Mahanantiyo, “Tinjaun Yuridis Peranan *Visum et Repertum* Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 5/Pid.Sus/2017/PN.KDL)”, *Thesis Universitas Diponogoro, Semarang*, 2017.

et Repertum sebagai alat bukti petunjuk yang dalam hukum pidana Islam disebut dengan *qarīnah*.

Sementara faktor perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu terletak pada perspektif secara yuridis. Penelitian ini memfokuskan pada pengaturan hukum berdasarkan hukum pidana Islam dan juga Qanun Jinayat Aceh, sedangkan penelitian terdahulu dominan menggunakan pengaturan positif. Perbedaan paling menonjol yang membuat penulis ingin mengkaji penelitian ini ialah, meskipun kedudukan *Visum et Repertum* sama-sama sebagai alat bukti petunjuk, akan tetapi eksistensi *Visum et Repertum* bisa dipertahankan apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Pertimbangan hakim menjadi kunci utama dalam hal tersebut. Maka dari itu mengapa banyak sekali terjadi kasus yang sama dengan alat bukti yang sama pula, akan tetapi putusan hakim berlainan. Perbedaan itulah yang menjadi dasar utama pentingnya penelitian ini dilakukan supaya kita bisa melihat posisi hukum pidana Islam, tentunya dalam memandang jarimah yang memiliki kekurangan pada alat bukti serta betapa kehati-hatian hukum pidana Islam dalam menjatuhkan suatu hukuman agar terhindar dari *syubhat* atau mengandung keraguan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha guna menemukan suatu masalah dengan menggunakan cara dan konsep kerja ilmiah secara terstruktur untuk melakukan analisis data, mengumpulkan, mengolah, dan mengambil kesimpulan objektif dalam memecahkan permasalahan

sehingga memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.¹⁶

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case studies*). Jenis penelitian yang berisikan penjelasan ringkas mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam kasus pemerkosaan terhadap anak serta bagaimana suatu tindakan itu bisa dikatakan sebagai jarimah pemerkosaan terhadap anak serta seberapa pentingnya keterlibatan saksi dan pembuktian pada putusan Nomor Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 15/JN/2018/MS.Aceh dan putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian yang bersifat Yuridis normative dengan menggunakan pendekatan pada perundang-undangan (*statue approach*), dengan konsep (*conseptual approach*), sebagai sumber data rujukan menggunakan studi kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan ialah sumber data sekunder yang penulis peroleh secara tidak langsung. Menurut Sugiyono, sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat diperoleh dengan membaca, memahami, dan mempelajari melalui media lain yang diperoleh dari dokumen perusahaan maupun instansi.¹⁷

¹⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2020), 2.

¹⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cengkareng: ALFABETA, 2017), 173.

Sumber data tersebut, berisikan uraian bahan hukum yang akan dikaji dalam menyusun penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer disebut dengan bahan hukum utama, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat *otoritatif*.¹⁸ Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi tentang ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni: Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 15/JN/2018/MS.Aceh dan putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh. Serta Peraturan Daerah (Perda) Aceh, yaitu Qanun Nomor Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan atau dokumen hukum yang berisikan penjelasan terkait bahan hukum primer.¹⁹ Terkait hal tersebut penulis menggunakan buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian lainnya yang masih berkaitan dan relevan dengan permasalahan sebagai sumber rujukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berdasarkan metodologi penelitian di awal, adalah

¹⁸ I Ketut Suardita, "Penganalan Bahan Hukum (PBH)", (Unud: *Simdos.Unud.Ac.Id*, 2017), 3.

¹⁹ *Ibid*.

teknik pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif ialah suatu strategi untuk mengumpulkan data dengan berbagai cara seperti observasi partisipatif, wawancara, dan studi pustaka.²⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat dari berbagai sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel serta karya tulisan ilmiah lainnya terkait alasan Hakim menolak dan menerima banding dari terdakwa maupun Penuntut Umum serta seberapa pentingnya alat bukti *Visum et Repertum* dalam menjadi salah satu alat bukti yang digunakan Hakim sebagai petunjuk untuk memecahkan perkara yang dihadapinya. Sehingga penulis dalam penelitian ini bisa mendapat berbagai informasi yang akurat. Kemudian penulis juga melengkapi dengan membandingkan kasus putusan yang dianalisis dengan kasus yang sama pada putusan yang berbeda serta hasil putusan Hakim yang berbeda pula, supaya ada tulisan ini akan memberikan pandangan jelas mengapa seseorang bisa dibebaskan dari suatu dakwaan dan sebaliknya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang bersifat sistematis guna menyusun dan mencari data yang telah didapatkan sehingga bisa dipahami dengan mudah dan dapat membantu proses penelitian. Menurut Hadi Sutrisno yang dikutip oleh Sigit dalam skripsinya,

²⁰ Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana*, vol. 8, no. 2, (2014).

teknik analisis data pada penelitian kualitatif yang mana juga penulis gunakan pada penelitian ini ialah:

a. Deskriptif Analitik

Metode dengan mendeskripsikan mengenai kondisi dan pendapat yang sedang berlangsung beserta sebab sesuatu yang sedang berkembang. melalui metode penulis melakukan analisis data dengan cara menguraikan mengenai objek yang sedang diteliti kemudiandikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku. Sehingga bersama metode ini bisa memberikan informasi yang lebih aktual bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Metode Deduktif

Metode yang didasarkan pada pemikiran bersifat umum kemudian disimpulkan dalam definisi khusus atau menilai sesuatu dari yang bersifat khusus. Penulis menggunakan metode ini untuk menguraikan Bab II, guna menguraikan Bab III dan Bab IV.

c. Metode Induktif

Metode ini menguraikan pembahasan dari pemikiran yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam suatu pengertian yang bersifat umum. Metode ini penulis gunakan pada Bab III dan Bab IV.²¹

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, diantaranya secara global sebagai berikut:

²¹ Sigit Setyo Pramono, “Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan”, *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2008), 16.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum terkait pokok bahasan tentang tinjauan umum perkosaan anak, pembuktian dalam hukum pidana Islam, *qarīnah*, dan *Visum et Repertum*. Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya, berisikan tinjauan umum perkosaan anak: Pengertian perkosaan, perkosaan anak ditinjau dari hukum positif Indonesia, perkosaan anak ditinjau dari Qanun Jinayat Aceh, perkosaan anak ditinjau dari hukum pidana Islam. Pembuktian dalam hukum pidana Islam: Pengertian pembuktian, dasar hukum pembuktian, dan macam-macam alat bukti. *Qarīnah*: Pengertian *qarīnah*, dan kekuatan *qarīnah* sebagai alat bukti. *Visum et Repertum*: Pengertian *Visum et Repertum*, dasar hukum *Visum et Repertum*, dan macam-macam *Visum et Repertum*.

Bab tiga gambaran umum objek penelitian tentang Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh Dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh Serta Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti *Qarīnah*. Terdiri dari beberapa sub pembahasan, yaitu: Jarimah Perkosaan Anak Pada Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh Dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh, *Visum et Repertum* Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim, dan Masalah Dalam Penggunaan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti *Qarīnah*.

Bab empat hasil penelitian dan analisis mengenai Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti *Qarīnah*

Dalam Jarimah Perkosaan Terhadap Anak (Perbandingan Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh Dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh). Bab ini berisi dua sub bab bahasan, yaitu: Analisis kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* pada jarimah perkosaan terhadap anak, dan Analisis Kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* dalam jarimah perkosaan anak (perbandingan putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh Dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh). Bab lima yaitu penutup, meliputi: simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKOSAAN ANAK, PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM, *QARĪNAH*, & *VISUM ET REPERTUM*

A. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan Anak

1. Pengertian Perkosaan

Istilah perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “perkosa” yang memiliki arti gagah, paksa, perkasa, dan kuat. Masih menurut KBBI sebagaimana yang dikutip Genoveva dalam skripsinya, definisi perkosaan berasal dari kata yang sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengambil, kepunyaan orang lain disertai paksaan dengan kekuasaan atau paksaan.
- b. Menggagahi, menyetubuhi orang lain disertai paksaan dan kekerasan.
- c. Tidak mematuhi dan melanggar secara sengaja.¹

R. Sugandhi mengemukakan bahwasanya perkosaan itu apabila seorang pria memaksa wanita yang bukan dalam suatu ikatan perkawinan untuk melakukan tindakan persetubuhan dengannya, disertai ancaman kekerasan, dengan keharusan kemaluan pria

¹ Genoveva Shyantica Guidea, “Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.PWT)”, *Skripsi* Universitas Negeri Semarang, (Semarang, 2013), 13.

masuk pada lubang kemaluan wanita.² Sementara Soetandyo Wigjosoebroto berpendapat bahwa perkosaan ialah usaha untuk melampiaskan hawa nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang mana melanggar menurut moral dan hukum.³

Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat diambil kesimpulan sekaligus penulis pertegas melalui pernyataan Suryono Ekotama, bahwa perkosaan bisa dimaknai sebagai:

- a. Merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut, sekaligus perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan pihak perempuan dan persetubuhan dilakukan dengan paksaan.
- c. Hubungan kelamin yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya, perbuatan dilakukan tanpa persetujuan dan mengancam pihak perempuan.⁴

² Erick Marcelino Papilaya, “Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Bawah Umur”, *Skripsi* UPN Veteran Jawa Timur, (Jawa Timur, 2010), 25.

³ Mar’ie Harahap, Monica Bakara dan Rajin Sitepu, “Perkosaan Ayah Pada Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam & Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Islam & Humaniora*, vol. 2, no. 3, (September 2023): 583-594 .

⁴ Miftahul Chairina, “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2009), 15.

2. Perkosaan Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia secara yuridis telah banyak mengatur mengenai tindakan perkosaan, pengaturan tersebut bisa ditinjau pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan KUHP Baru. Dalam KUHP mengenai perkosaan secara yuridis bisa ditinjau dari Pasal 285 KUHP, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan, ancaman, atau kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh di luar ikatan pernikahan dapat diancam melakukan perkosaan dan dengannya dipidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Lebih lanjut tinjauan KUHP mengenai perkosaan juga diterangkan dalam Pasal 286 yang berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan tak berdaya, maka dihukum penjara selamanya sembilan tahun”. Melalui pasal tersebut dapat ditarik definisi bahwasanya perkosaan ialah tindakan persetubuhan yang dilakukan dengan ancaman berupa kekerasan dan baik korban maupun pelaku tidak sedang dalam ikatan perkawinan.⁵ Pasal di atas berlaku untuk korban dewasa atau setidaknya korban bukan termasuk usia anak di bawah umur.

Sementara terkait perkosaan anak atau yang korbannya masih termasuk usia anak-anak di bawah umur, dalam KUHP bisa ditinjau pada Pasal 287 dan

⁵ Ilmi Setya Widodo, “Eksistensi Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Skripsi Universitas Brawijaya*, (Malang, 2010), 37

288. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut, antara lain:

- a. Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, bahwa umur perempuan itu belum mencapai 15 tahun, atau belum mampu untuk menikah dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Ayat (2) berbunyi: “Penuntutan bisa dilakukan berdasarkan pengaduan, kecuali jika usia perempuan belum mencapai 12 tahun atau bila terdapat salah satu hal dalam Pasal 291 dan 294.
- b. Pasal 288 KUHP ayat (1) berbunyi: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan di dalam pernikahan, dimana diketahui ataupun disangka bahwa belum mampu untuk menikah, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat (2) berbunyi: “Bila perbuatan mengakibatkan luka berat, dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun. Ayat (3) berbunyi: “Jika perbuatan mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Berdasarkan dari tinjauan beberapa pasal dalam KUHP, perkosaan merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan sah yang dilakukan secara paksa, disertai dengan ancaman dan kekerasan pada korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan. disertai juga jika apabila benar-benar terjadi masuknya kelamin laki-laki ke dalam lubang

kelawin perempuan sehingga mengeluarkan sperma.⁶ Begitu sama halnya dengan perkosaan terhadap anak, yaitu melakukan persetubuhan yang dilakukan secara paksaan, ancaman, dan kekerasan terhadap korban yang masih berusia anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundangan.

Perkosaan anak bisa juga ditinjau melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), tepatnya pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014. Pasal 76 D dijelaskan, “Tiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dia atau dengan orang lain”. Kemudian pengaturan hukuman pada pasal di atas dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1), “Tiap orang yang melanggar peraturan seperti dimaksud pada Pasal 76 D dihukum dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Sementara pada KUHP Baru mengenai perkosaan ditinjau dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Nomor 1 Tahun 2023, menerangkan bahwa perkosaan merupakan tindakan ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang bersetubuh dan perbuatan tersebut dikenai pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Ayat selanjutnya menegaskan perkosaan yang dimaksud pada ayat sebelumnya juga meliputi suatu perbuatan persetubuhan tanpa persetujuan.⁷

⁶ Zakiyatul Muna, “Tindak Pidana Perkosaan Oleh Pelaku Yang Masih Di Bawah Umur Perspektf Hukum Pidana Islam & Hukum Positif”, *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2023), 25.

⁷ *Ibid.*, hlm.30.

3. Perkosaan Anak Ditinjau Dari Qanun Jinayat Aceh

Qanun merupakan wujud dari penyelenggaraan otonomi khusus bagi masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), secara definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Qanun atau disebut Kanun memiliki arti: hukum, kaidah, undang-undang, dan peraturan. Masyarakat Aceh sendiri menyebut qanun sebagai aturan dan landasan hukum yang sudah lama dipakai sehingga sudah menjadi bagian dari adat serta budaya Aceh dengan berorientasi pada syari'at Islam.⁸

Qanun Aceh pada bidang syari'at telah memberi definisi dan pengaturan mengenai jarimah perkosaan. Tepat pada Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, perkosaan ialah suatu hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain (korban) dengan zakar pelaku disertai tindakan kekerasan, ancaman, dan paksaan kepada korban.⁹ Dalam *Qanun Jinayat Aceh*, hukuman bagi pelaku *jarimah* perkosaan telah diatur dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 pasal 48, 49, dan 50. Sedangkan pasal yang mengatur hukuman bagi pelakuperkosaan yang korbannya anak-anak terletak pada pasal 50 Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan jika hukuman bagi pelaku perkosaan terhadap anak ialah uqubat *ta'zir* berupa cambuk

⁸ Mutiara Nurul Hikmah, "Persepektif Imam Syafi'i Pada Sanksi Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56", *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2022), 58.

⁹ Kholidah Siah dan Nursiti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 1, no. 1, (Agustus 2017): 63–72.

minimal 150 kali, maksimal 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan, dan paling lama 200 bulan.¹⁰ Pengaturan tersebut juga menganut beberapa unsur-unsur yang harus terpenuhi, seperti unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur melakukan *jarīmah* perkosaan, dan unsur terhadap orang yang memiliki mahram. Beberapa unsur di atas harus terpenuhi baru bisa dikatakan bawa seseorang telah melakukan jarimah perkosaan.

4. Perkosaan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Perkosaan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam suatu tindak pidana diistilahkan atau disebut dengan *jarīmah*. Ada dua definisi mengenai istilah *jarīmah*, yaitu secara etimologi maupun terminologi. Menurut pengertian secara etimologi memiliki arti kejahatan, kesalahan, dan berbuat dosa.¹¹ *Jarīmah* juga berarti sebuah larangan dan diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Menurut Abdul Qadir Audah larangan disebut juga sebagai *mahzurat*, merupakan suatu perbuatan yang telah dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintah atau melaksanakan yang dilarang.¹²

¹⁰ Ainal Hadi dan Hilmawati, “Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dan Penerapan Uqubatnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 4, no. 3 (Agustus 2020): 441-451.

¹¹ Khairul Hamim, *Fiqih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 4.

¹² *Ibid.*

Secara terminologi, Abu Zahrah dikutip oleh Muhammad Nur, *jarīmah* menurut Fuqaha' bermakna melaksanakan perbuatan yang telah dilarang dan meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, serta akan mendapat siksa bilamana mengerjakan larangan-Nya atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan-Nya.¹³

Hukum pidana Islam membagi *jarīmah* menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan sanksi, diantaranya: *jarīmah hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*.¹⁴ Hukum pidana Islam sendiri tidak memberikan definisi khusus mengenai *jarīmah* perkosaan baik dalam Al Qur'an maupun sunnah. Beberapa ulama mengkategorikan perkosaan merupakan tindakan zina. Seperti Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* sebagaimana dikutip oleh Chairina, perkosaan merupakan tindak pidana yang dikenai had zina.¹⁵

Menurut etimologi zina sendiri bentuk dari mashdar kata kerja zana yang berarti berbuat jahat, secara terminologi zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan

¹³ Muhammad Nur, *Pengantar & Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: PeNA, 2020), 45.

¹⁴ Rahmat Sholihin, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur'ani", *Journal of Islamic and Law Studies*, vol. 5, no. 3 (2021): 289–302.

¹⁵ Chairina, "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2009), 19.

diluar ikatan pernikahan yang sah.¹⁶ Maka dari itu, jika had perkosaan didasarkan pada had zina, maka seperti yang telah dikemukakan Wahbah Zuhailly dikutip oleh Hikmah, sanksi yang diberlakukan untuk pelaku perkosaan ialah hukuman cambuk sebanyak 100 kali.¹⁷ Hal ini didasarkan pada firman Allah sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (Qs. An-Nur: 2)*

Meskipun demikian ulama fiqh memberikan definisi *jarīmah* perkosaan dalam sudut pandang Islam, yaitu Sayid Sabiq yang dikutip oleh Fitri Wahyuni, *jarīmah* perkosaan ialah perbuatan

¹⁶ Mar'ie Harahap, Monica Bakara dan Rajin Sitepu, "Perkosaan Ayah Pada Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam & Hukum Pidana," *Ahkam (Jurnal Hukum Islam & Humaniora)*, vol. 2, no. 3, (September 2023): 583-594.

¹⁷ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 18, no. 2, (Desember 2015): 296-323.

hubungan seksual dengan upaya memaksa.¹⁸ Meskipun perkosaan digolongkan dalam had zina, hal itu hanya berlaku kepada pelaku saja sedangkan korban terlepas dari pertanggungjawaban tersebut.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَعَلَيْهِمْ

Artinya: Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar. (QS. An-Nahl:106)

Mengenai ayat tersebut, Ibnu Katsir dalam tafsirannya pada lafadz:

مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
(Kecuali orang yang dipaksa hatinya merasa tenteram dalam keimanan).

¹⁸ Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no. 1, (Juni 2016): 95–109.

Menafsirkannya sebagai pengecualian untuk orang-orang kafir secara lisan, atau tutur katanya sejalan dengan kaum musyrikin karena dipaksa, dipukul, dan disakiti, sedangkan hatinya menolak apa yang telah dikatakan mulutnya, dan hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.¹⁹ Dalam tafsirnya pula Ibnu Katsir menyampaikan para ulama sepakat jika orang yang dipaksa kafir boleh melakukan perbuatan yang mendekati tujuan pemaksa demi melindungi nyawanya.²⁰

Terkait dengan penafsiran Ibnu Katsir mengenai paksaan, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dipaksa melakukan zina ialah tidak mendapat dosa atau tidak berhak dikenai suatu hukuman. Dalam Islam sendiri paksaan diistilahkan dengan (*ikrah*), menurut bahasa *ikrah* adalah membebaskan pekerjaan kepada seseorang yang mana orang itu sendiri tidak berkenan melakukan suatu pekerjaan tersebut. Sedangkan dalam istilah fiqh, *ikrah* atau paksaan merupakan perbuatan yang bisa membuat seseorang tidak mampu menghindari maupun menghadapi dari yang tidak ia kehendaki.²¹ Menurut As-Syekh As-Said Sabiq yang dikuip oleh Mahmudin, *ikrah* ialah memaksa seseorang melakukan perintah yang tidak diinginkan baik secara syara' maupun

¹⁹ M. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Mu'thi, Terj. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, (2003).

²⁰ *Ibid.*

²¹ Iqbal Afzal, "Pembuktan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Analisis Menurut Hukum Pidana Islam", *Skripsi UIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh, 2023), 20.

akal sehat.²² Penyebutan kata *ikrah* salah satunya bisa ditemukan pada surat An-Nur ayat 33, sedangkan secara luas terdapat 20 kali penyebutan kata *ikrah* di dalam Al-Qur'an.

Sementara definisi mengenai *jarīmah* perkosaan terhadap anak secara umum tidak ada perbedaan khusus dari beberapa uraian di atas. Bedanya terletak pada usia korban, korban dikatakan masih berusia anak-anak apabila belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.²³ Menurut Imam Syafi'i anak-anak ialah seorang yang belum mencapai usia *baligh*, yang bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sementara perempuan ditandai datangnya haidh, sempurnanya terjadi pada usia 15 (lima belas) tahun.²⁴ Berdasarkan uraian dari penjelasan definisi di atas, dapat disimpulkan secara umum *jarīmah* perkosaan terhadap anak ialah suatu perbuatan yang dengan jelas dilarang oleh syariat Islam, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memasukan alat kelamin pelaku pada kemaluan korban disertai ancaman dan paksaan kepada korban yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia *baligh* sempurna.

²² Mahmudin, "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, vol. 20, no. 2, (2020): 133–144.

²³ Hilmawati, "Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak & Penerapan 'Uqubatnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)", hlm. 29.

²⁴ Afzal, "Pembuktan Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak Analisis Menurut Hukum Pidana Islam", hlm. 36.

b. Dasar Hukuman *Jarīmah* Perkosaan

Beberapa ulama berpendapat sama mengenai hukuman bagi pelaku perkosaan, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat jika seorang laki-laki melakukan tindakan perkosaan terhadap perempuan yang merdeka maka pelaku wajib membayar maskawin dengan nilai sama dengan seseorang seperti wanita yang diperkosa tersebut, sedangkan jika wanita yang diperkosa adalah budak maka pelaku diwajibkan membayar nilai yang telah dihilangkan.²⁵

Sementara itu, mayoritas ulama fiqih dan hadits memposisikan hukuman bagi *jarīmah* perkosaan sama dengan hukuman *jarīmah* perzinahan, perbedaanya tertetak pada pelaku yang menerima hukuman, pada *jarīmah* zina kedua pelaku diharuskan melaksanakan hukuman, lain halnya dengan *jarīmah* perkosaan yang dikenai hukuman hanya pelaku perkosaan saja.²⁶ Dalam hukum pidana Islam sendiri perbuatan yang tidak diatur oleh nash baik itu Al Qur'an maupun sunnah, maka perbuatan tersebut masuk kepada kategori *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang belum diatur oleh syara' serta menjadi wewenang *ulil amri* (hakim) untuk menetapkan hukuman tersebut.²⁷

²⁵ Kharisatul Janah, "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, vol.4, no. 2, (Desember 2021): 75–94.

²⁶ *Ibid.*, 14.

²⁷ Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 48.

Meskipun demikian, penetapan *jarīmah ta'zir* harus memperhatikan kepentingan umum dan harus berorientasi untuk melindungi masyarakat dari sesuatu yang bersifat *mudharat* (bahaya).²⁸ Seperti halnya penetapan sanksi bagi pelaku perkosaan yang diserahkan kepada penguasa atau seorang yang berwenang seperti hakim. Contoh penerapan hukuman ta'zir bagi pelaku perkosaan menurut hukum piddana Islam di Aceh yang didasarkan pada pengaturan Qanun Jinayat Aceh ialah berupa hukuman cambuk minimal 150 kali dan maksimal 200 kali, tak hanya cambuk juga pelaku dikenai denda paling sedikit 1.500 dan paling banyak 2000 gram emas murni, serta penjara paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan.

c. Tujuan Hukuman *Jarīmah* Perkosaan

Syari'at Islam dalam menetapkan suatu hukuman harus mempertimbangkan kemaslahatan manusia, sehingga dalam tujuannya hukuman adalah sebagai aspek pembalasan (*jaza'*), aspek pencegahan yang diharapkan bisa membuat orang lain yang memiliki potensi kejahatan berfikir kembali untuk tidak melakukan kejahatan tersebut, dan aspek rehabilitasi yang ditujukan agar pelaku kejahatan tidak akan mengulangi lagi kejahatannya.²⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Akashah, tujuan

²⁸ Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, ol. 16, no. 2, (Desember 2019): 60–64.

²⁹ Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah", hlm. 21.

hukuman atau pemidanaan berfungsi untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang mengandung unsur kejahatan serta agar seseorang itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya.³⁰ Sementara itu, hukuman atau *uqubat* menurut definisi hukum Pidana Islam, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah hukuman atau *uqubat* ialah pembalasan yang dikenakan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum, atas pelanggaran terhadap ketentuan *syara'*.³¹

Pemberian hukuman pada *jarīmah* perkosaan tentu tidak terlepas pada aspek-aspek di atas. Berdasarkan Qanun Aceh dengan pemberian hukuman *ta'zir* berupa cambuk, denda, dan penjara pada pelaku perkosaan ditujukan untuk mengakkan *syari'at* juga sebagai efek jera bagi pelaku.³² Berbeda dengan hukum Islam pengaturan *jarīmah* perkosaan tidak hanya dikenai hukuman *ta'zir* karena mengandung unsur kekerasan, hal ini dikarenakan terdapat unsur bersetubuh pada *jarīmah* perkosaan yang bisa juga dikenai hukuman hudud.

³⁰ Mohd Akashah, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Komparatif Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Akta 574 Tahun 2002 Tentang Kanun Keseksaan)", *Skripsi UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2020)*, 26.

³¹ Fitri Wahyuni, *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang; PT Nusantara Persada Utama, 2018), 111.

³² Virdis Firmanillah Putra Yuniar, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh", *Jurnal Media Iuris*, vol. 2, no. 2, (Juni 2019): 259-278.

B. Pembuktian *Jarīmah* Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian mengambil peranan penting pada proses persidangan guna menemukan titik terang pada suatu kasus. Menurut teori M. Yahya Harahap yang dikutip jurnal dengan judul “Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana”, pembuktian ialah perihal ketentuan yang digunakan sebagai pedoman tentang cara-cara yang telah dibenarkan sesuai Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada Terdakwa.³³ Sejalan dengan teori pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Imran, pembuktian secara yuridis yaitu memberikan dasar-dasar kepastian dan kebenaran yang cukup tentang peristiwa yang diajukan. Sehingga bisa menimbulkan keyakinan pada hakim yang memeriksa suatu perkara yang bersangkutan.³⁴ Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, bisa diambil kesimpulan jika pembuktian merupakan proses guna menemukan serta membuktikan sesuatu yang telah dituduhkan kepada seorang memang benar telah terjadi.

³³ Natralia Prameswari, Samirah dan Yuliati Sri Wahyuningsih, “Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Verstek*, vol. 3, no. 2 (2015): 1–10.

³⁴ Imran, “Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh”, hlm. 49.

Pembuktian dalam hukum pidana Islam, disebut dengan *al-bayyinah*. Secara etimologi memiliki arti *al-bayyinah* keterangan atau dalam arti luas memiliki makna menjelaskan dan membenarkan sesuatu yang telah dilihat merupakan sesuatu yang benar adanya. Sedangkan secara terminologi *al-bayyinah* merupakan suatu upaya guna membuktikan dengan dalil serta alasan yang logis, sehingga menimbulkan keyakinan seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana.³⁵ Ulama fiqh seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat jika *al-bayyinah* berkaitan dengan sesuatu yang menjelaskan dan mengklarifikasi keberadaan akan kebenaran hak dan mewujudkannya.³⁶

Sedangkan definisi pembuktian *jarīmah* perkosaan dalam hukum pidana Islam, seperti yang tertuang pada Qanun hukum Jinayat Aceh, pembuktian *jarīmah* perkosaan ialah upaya untuk mengumpulkan bukti tambahan guna mendukung bukti permulaan yang menunjukkan telah terjadinya *jarīmah* perkosaan.³⁷ Pembuktian *jarīmah* perkosaan disebut juga menguraikan unsur-unsur (delik) sebagaimana telah diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, artinya pembuktian perkosaan juga harus memenuhi unsur delik sehingga bisa mengantarkan pada kesimpulan mengenai apakah benar telah terjadi

³⁵ Sofyan Amin Putra, “Analisis Konsep Al-Bayyinah Terhadap Perluasan Alat Bukti Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi IAIN Pare-Pare*, (Pare-Pare, 2023), 11

³⁶ Analihsyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, hlm.171.

³⁷ Siah and Nursiti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat”, hlm. 5.

jarīmah perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan hukuman apa yang layak untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas hakikatnya tujuan dari pembuktian ialah seperangkat cara untuk mendapatkan kebenaran formil maupun materiil atas suatu peristiwa hukum. Selain itu, tujuan pembuktian ditujukan untuk meyakinkan hakim atas suatu kasus yang sedang dihadapi sehingga hakim bisa mengkualifisir, mengkonstatir, mengkonstituir, dan mengambil keputusan berdasarkan apa yang ada dalam pembuktian tersebut.³⁸

2. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam hukum pidana Islam, Allah swt telah menyuruh pemilik hak untuk memelihara haknya. Hal ini berdasarkan hadist yang telah diriwayatkan oleh Amr bin Ash,:

إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
وَ إِنْ حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: Jika seorang hakim menetapkan hukum, lalu berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala, sedangkan jika dia menetapkan hukum lalu berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia mendapat satu pahala (HR. Bukhari dan Muslim).

Melalui hadist tersebut menjadi dasar bahwa pemutus perkara atau Hakim dituntut untuk memutuskan perkara dengan berpijak pada kebenaran.³⁹ Proses Hakim dalam memutus

³⁸ Pramono, "Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan", hlm. 28.

³⁹ Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, hlm. 63.

perkara yang berdasarkan saksi dan pengakuan semua ada di dalam proses pembuktian, maka pembuktian sangat penting dalam menemukan duduknya suatu perkara.

Secara yuridis Qanun Aceh tentang hukum acara jinayat Nomor 7 Tahun 2013 telah mengatur mengenai pembuktian yang terdiri dari tata cara dan alat-alat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dalam Qanun tersebut juga diuraikan mengenai tahapan-tahapan pembuktian, yaitu:

- a. Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, penyelidikan ialah seorang pejabat Polri dan PPNS yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
- b. Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, penyidikan ialah seorang pejabat Polri dan PPNS yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, penuntut umum menuntut perkara yang terjadi berdasarkan daerah hukumnya menurut ketentuan Qanun dan Perundang-Undanganya lainnya.⁴⁰

Sementara dasar hukum dan ketentuan pembuktian *jarīmah* perkosaan dalam hukum pidana Islam perspektif Qanun Jinayat Aceh yang diatur dalam Pasal 52 ayat 1 dan 2. Pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat menjelaskan “setiap orang yang telah mengaku diperkosa bisa mengajukan

⁴⁰ Afzal, “Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Analisis Menurut Hukum Pidana Islam”, hlm. 36.

pengaduan kepada penyidik terhadap orang yang telah melakukan peerkosaan kepadanya disertai alat bukti permulaan. Selanjutnya pada Pasal 52 ayat (2) Qanun Jinayat menjelaskan “setiap telah diketahui adanya *jarīmah* perkosaan, penyidik wajib melakukan penyidikan guna menemukan bukti permulaan.”⁴¹

3. Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam

Alat bukti ialah sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan suatu perbuatan tindak pidana, di mana melalui alat bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan pada hakim sehingga bisa digunakan sebagai bahan pembuktian guna menemukan kebenaran dalam suatu perkara pidana.⁴² Hukum pidana Islam dalam kajian kitab-kitab fiqih, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Mazhab Hanafi, setidaknya ada tujuh macam alat bukti: pengakuan, *qasamah*, sumpah, penolakan sumpah, *bayyinah* atau saksi, dan *qarīnah*.⁴³

Pertama pengakuan, dalam hukum Islam pengakuan memiliki istilah lain yaitu iqrar, Abdul Qadir Audah memaknai iqrar sebagai pemberitahuan

⁴¹ Siah and Nursiti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Peerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat”.Hlm.2.

⁴² Sidiq Munadial Haque, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV (Studi Putusan Nomor 465 / Pid . B / 2019 / PN Smg)” (UIN Ar-Raniry, 2020). Hlm.14.

⁴³ Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*.Hlm.76.

mengenai sesuatu yang hak.⁴⁴ Sementara Ahmad Wardih Muslih memberi definisi mengenai ikrar yaitu pengakuan yang bisa diterima menjadi alat bukti ialah pengakuan yang terperinci, jelas, dan pasti yang kemudian tidak bisa ditafsirkan arti lain kecuali sebagaimana perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Adapun pengakuan yang masih bersifat umum maka tidak bisa diterima sebagai alat bukti.⁴⁵ Kedudukan iqrar sendiri dalam pembuktian ialah untuk menguatkan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi orang yang memberikan pengakuan.

Kedua ada *qasamah*, dan sumpah ulama Hanafiyah memberikan pandangan bahwasanya *qasamah* dalam istilah syara' digunakan untuk mengartikan sumpah atas nama Allah SWT dengan sebab, cara, dan untuk orang tertentu yaitu si terdakwa.⁴⁶ Qasamah dan sumpah memiliki pemaknaan arti yang sama tidak ada perbedaan khusus antara keduanya. Secara syara' *qasamah* adalah sumpah yang diucapkan secara berulang. Ketiga penolakan sumpah, Mazhab Hanafi berpendapat penolakan sumpah merupakan salah satu alat bukti yang bisa dipergunakan sebagai dasar penjatuhan

⁴⁴ Muhamad Hilmi Farid, "Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2008), 47.

⁴⁵ Aby Maulana, "Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Varia Justicia*, vol. 13, no. 2 (Oktober 2017): 65–81.

⁴⁶ Luthfih Fildzah Sari, "Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, vol.1, no. 4, (Desember 2020): 369–388.

putusan.⁴⁷ Dalam proses pembuktian penolakan sumpah juga sebagai pengakuan, jadi tergugat yang menolak sumpah sama halnya menghindari adanya sumpah palsu.⁴⁸

Keempat ada *bayyinah*, fuqaha menyerupakan kata *bayyinah* dengan *al-syahadah* (kesaksian). Sedangkan *syahadah* sendiri berasal dari kata *musyahaadah* yang memiliki arti melihat dengan mata, kemudian memberitahukan apa yang telah dilihat atau yang disaksikannya. Hasbi Ash Shiddieqi memberikan definisi, *bayyinah* atau kesaksian adalah memberikan keterangan dan dasar yang bisa menimbulkan keyakinan.⁴⁹ Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan *bayyinah* atau saksi merupakan orang yang melihat secara langsung suatu peristiwa hukum dan melalui kesaksiaannya bisa digunakan sebagai alat bukti keterangan dalam suatu peristiwa hukum.

Terakhir *qarīnah*, secara bahasa bersal dari kata *muqararah* yang memiliki arti petunjuk. Menurut definisi secara istilah *qarīnah* diartikan sebagai suatu tanda-tanda dan menjadi kesimpulan hakim saatmenghadapi suatu kasus melalui ijtihad.⁵⁰ Secara khusus mengenai alat bukti, Qanun Jinayat Aceh telah

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam II*, (1985), 2.

⁴⁸ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Kota Semarang: Lawwana, 2021), 92.

⁴⁹ Jamal Jamil, "Pembuktian Di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1 (Juni 2017): 25-38.

⁵⁰ Luqman Arya Yudhatama, "Analisis Keterangan Ahli Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Posistif Indonesia", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (Jakarta, 2017), 43.

mengatur alat bukti apa saja yang dapat menjerat pelaku jarimah, termasuk juga jarimah perkosaan. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang menyebutkan macam-macam alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Barang bukti
- d. Surat
- e. Bukti elektronik
- f. Pengakuan terdakwa, dan
- g. Keterangan terdakwa.⁵¹

C. *Qarīnah*

1. Pengertian *Qarīnah*

Secara bahasa *qarīnah* berarti tanda yang menunjukkan suatu yang diinginkan dan dicari. Secara Istilah diartikan sebagai petunjuk yang tampak dan menyertai sesuatu yang tidak tampak serta bisa menunjukkan atau menampakkan sesuatu yang tidak nampak atau tersembunyi tersebut.⁵² *Qarīnah* menurut definisi dari Sayyid Sabiq dikutip oleh Asep, *qarīnah* merupakan suatu tanda yang menunjukkan telah mencapai batas.⁵³ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memberikan makna kepada *qarīnah* sebagai

⁵¹ Mahkamah Agung, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*, (2013).

⁵² Yudhatama, "Analisis Keterangan Ahli Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia", hlm. 46.

⁵³ Saepullah, "Memutuskan Perkara Berdasarkan *Qarīnah* Menurut Hukum Islam", hlm. 6.

(petunjuk), sehingga bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang samar.⁵⁴

Selain definisi dari para ulama fiqih di atas, Mahkamah Syar'iyah secara terang-terangan memposisikan *qarīnah* sebagai alat bukti yang penting dalam hukum acara Islam, hal ini dikarenakan *qarīnah* telah bisa menjauhkan peradilan dari penyelewengan hak dan kebekuan hukum.⁵⁵ Berbeda dengan pendapat di atas, Ibn Qayyim al-Jauziyah tidak menganggap *qarīnah* sebagai salah satu alat bukti, melainkan memperkenalkannya pada istilah *imarat* dan *firasat* sebagai salah satu alat bukti.⁵⁶ Lebih lanjut Ibn Qayyim al-Jauziyah juga menegaskan, seorang hakim tidak boleh menolak sesuatu yang sudah benar tandatandanya berdasarkan perkataan seseorang, jika hakim menolak sama saja ia telah menghilangkan hak-hak orang lain.

Sayyid Sabiq berpendapat, bahwasanya *qarīnah* adalah tanda yang telah mencapai pada batas keyakinan, ini diibaratkan, apabila ada seseorang keluar dari dalam rumah dengan perasaan gugup dan takut sembari membawa pisau yang berlumuran darah, sedangkan di dalam rumah tersebut ditemukan seseorang yang sudah mati tersembelih, maka tanpa diragukan lagi jika orang yang keluar dari rumah tadi

⁵⁴ Lestari, Diah Ayu dan Aris, "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan", hlm.10.

⁵⁵ Subaidi, "Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 2, no. 2 (Desember 2016): 241-250.

⁵⁶ Mardi Candra, "Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Thesis UIN Imam Bonjol*, (Padang, 2002), 65.

dan membawa pisau ialah pembunuhnya.⁵⁷ Dari beberapa definisi di atas, bisa dipahami *qarīnah* dapat memberikan petunjuk untuk mendapatkan batas keyakinan dalam memutskan suatu perkara pidana.

2. Kekuatan *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti

Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa *qarīnah* sendiri harus memiliki dua unsur untuk bisa dijadikan sebagai alat bukti, diantaranya:

- a. Harus terdapat fakta jelas yang bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.
- b. Harus memiliki keterkaitan diantara fakta yang nyata dan fakta yang sedang dipermasalahkan atau tidak diketahui.⁵⁸

Lebih lanjut lagi, Wahbah al-Zuhaili berdasarkan kedua unsur di atas, disimpulkan *qarīnah* bisa saja memiliki nilai yang setara dengan *bayyinah* (saksi) sehingga menjadi pertimbangan kuat hakim dalam menjatuhkan putusan, namun bisa juga *qarīnah* hanya bisa digunakan sebagai pertimbangan hakim saja untuk memperkuat keyakinannya dikarenakan nilai dari *qarīnah* itu lemah.⁵⁹ Mazhab Hanbali dan Maliki menegaskan melalui literatur fiqih jika *qarīnah* adalah bagian dari alat bukti. Lain dengan Madzhab Hanafi dan Syafi'i yang tidak secara tegas menerima *qarīnah* sebagai alat bukti, meskipun demikian tidak

⁵⁷ Saepullah, "Memutuskan Perkara Berdasarkan *Qarīnah* Menurut Hukum Islam", hlm. 76

⁵⁸ Lalu Hendri Nuriskandar, "Perbandingan Metode Pembuktian Secara *Qarīnah* Di Trangganu (Malaysia) Dan Aceh (Indonesia)", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, vol. 53, no. 3. (Februari 2021).

⁵⁹ Hanif Azhar, "Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam", hlm. 17.

dipungkiri bahwasanya mereka justru menerima *qarīnah* sebagai pembuktian pada kasus tertentu.⁶⁰

Ahli hukum Indonesia R.Soebekti memberikan pendapat seharusnya hakim tidak menjatuhkan putusan yang didasarkan pada *qarīnah* saja, hal ini disamakan dalam larang hakim menjatuhkan putusan yang berdasarkan satu orang saksi. Berdasarkan hal tersebut menurut R.Soebekti *qarīnah* tidak tepat jika dikatakan sebagai alat bukti, sedangkan *qarīnah* itu saja belum terbukti.⁶¹

Meski terjadi beberapa perbedaan pendapat juga masih menjadi perselisihan di kalangan fuqaha, mengenai *qarīnah* secara umum berdasarkan definisi *qarīnah* menunjukkan dan mengindikasikan memiliki makna petunjuk. *Qarīnah* memiliki kekuatannya masing-masing yang karenanya tidak semua alat bukti *qarīnah* bisa diterima sebagai bukti dalam suatu pembuktian. Dalam hal ini *qarīnah* merupakan alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri, keberadaanya diakui bilamana bersesuaian dengan alat bukti lainnya, karena sifat dari *qarīnah* hanya sebagai petunjuk.⁶²

D. *Visum et Repertum*

1. Pengertian *Visum et Repertum*

Istilah *Visum et Repertum* berasal dari wilayah Ilmu Kedokteran Forensik, dan mulanya berasal dari kata Latin *Visa* dan *Repertum*. *Visa* memiliki arti melihat, sedangkan *Repertum* berarti melapor, maka

⁶⁰ Candra, “Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam”, hlm. 112.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 115.

⁶² Azhar, “Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam”, hlm.17.

keduanya memiliki arti melihat dan melaporkan.⁶³ Menurut teori Tholib Setiady sebagaimana dikutip oleh Nur Ahmad dkk, secara etimologi *Visum et Repertum* asal muasalnya berasal dari kata visi dan mengacu kepada apa yang dilihat, sedangkan menurut terminologi *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis yang dikeluarkan oleh dokter ahli berdasarkan apa yang dilihat dan diamati mengenai luka pada tubuh seseorang.⁶⁴

Visum et Repertum dibuat berdasarkan sumpah dan berbentuk laporan tertulis dari ahli forensik mengenai apa yang telah dilihat serta ditemukan dari orang yang diduga sebagai korban tindak pidana baik orang masih hidup maupun sudah meninggal.⁶⁵ Senada dengan pengertian di atas, Abdul Mu'ni memaparkan jika *Visum et Repertum* bersumber dari laporan tertulis dokter yang sebelumnya telah disumpah mengenai segala sesuatu apa yang telah ia lihat, menemukan, dan memberikan kesimpulan terhadap apa yang dilihatnya dalam pemeriksaan terhadap barang bukti semata-mata untuk menunjang kepentingan peradilan.⁶⁶

⁶³ Wahyningsih, Hambali Thalib dan Aswad Rahmat, “Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol. 2, no. 3, (Maret 2022): 1280-1290.

⁶⁴ Nur Ahmad U dan Kasjim Salenda, “Peranan Visum et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, vol. 2, no.3, (September 2021): 629-641.

⁶⁵ Lestari, Diah Ayu dan Aris, “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan”, hlm. 4.

⁶⁶ Neli Fitria, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan”, *Skripsi UIN Walisongo* (Semarang, 2014), 53.

Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dijelaskan bahwa terdapat 8 alat bukti yang sah dalam proses pembuktian tindak pidana *jarimah* yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa. *Visum et Repertum* di sini masuk pada alat bukti berupa surat, yang berupa laporan tertulis yang dikeluarkan langsung oleh dokter ahli mengenai apa yang telah dilihat dan ditemukan dalam tubuh korban tindak pidana. Melalui *Visum et Repertum* dapat diketahui penyebab matinya seseorang, lukanya seseorang, dan tidak sehatnya seseorang. Secara langsung *Visum et Repertum* bisa membantu proses memecahkan dan mengungkap suatu perkara pidana sehingga pelaku dapat dikenai hukuman dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat.⁶⁷

2. Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Telah disebutkan di awal pengertian, bahwasanya *Visum et Repertum* dalam hukum Islam merupakan wujud *ijtihad*, dasarnya yaitu *marsalah mursalah* yakni suatu kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dasar hukumnya dijelaskan dalam hadist Rasulullah saw, yang artinya “jika hakim mengadili suatu perkara dan berijtihad, kemudian *ijtihad* yang ia lakukan benar maka memperoleh dua pahala dan jika hakim memutuskan perkara melalui *ijtihad* tetapi tidak benar maka ia hanya mendapat satu

⁶⁷ Syah, “*Visum et Repertum* Dalam Perkara Perkosaan”, hlm.28.

pahala” (HR.Muslim).⁶⁸ Dalam Qanun Aceh dasar hukum *Visum et Repertum* telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 181 ayat (1) tentang alat bukti.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, ada banyak legalitas yang mengatur mengenai *Visum et Repertum* seperti yang tertuang pada pasal 120, pasal 133, dan pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mernuturkan sebagai berikut, Pasal 120 berbunyi: “Jika penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli atau uang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut”, Pasal 133: “Penyidik guna kepentingan pengadilan terkait seorang korban, meliputi kerancuan, luka, atau kematian yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, maka penyidik berhak meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau ahli lain yang bersangkutan”, dan Pasal 179: “Setiap yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran atau ahli lain harus memberikan keterangan sebagaimana mestinya demi keadilan”.⁶⁹

Dalam KUHP di atas tidak diatur secara eksplisit mengenai *Visum et Repertum*, pengaturan yang memberikan pengertian khusus terkait *Visum et Repertum* yaitu *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350, disebutkan bahwasanya: “*Visum et Repertum* ialah laporan tertulis yang digunakan untuk kepentingan

⁶⁸ Lestari, Diah Ayu dan Aris, “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan”, hlm. 10.

⁶⁹ Fitria, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan *Visum et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan”, hlm.60.

peradilan atas permintaan pihak yang berwenang, dibuat oleh dokter ahli terhadap apa yang telah dilihat dan ditemukan terhadap pemeriksaan barang bukti, yang didasarkan sumpah serta berdasarkan pengetahuannya”.⁷⁰ Melalui perundangan tersebut *Visum et Repertum* adalah laporan dari ahli berdasarkan Lembar Negara (LN) Tahun 1937 380 RIB/306.

3. Macam-Macam *Visum et Repertum*

Berdasarkan penggunaannya sebagai alat bukti *Visum et Repertum* dibagi menjadi beberapa macam, sebagai berikut:

- a. *Visum et Repertum* diperuntukkan bagi korban hidup, dilakukan pembuatan *Visum et Repertum* terhadap korban dari tindak pidana yang hanya luka-luka dan tidak memerlukan perawatan lanjut, seperti korban penganiayaan ringan.
- b. *Visum et Repertum* diperuntukkan bagi korban mati, yaitu pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan untuk mayat atau orang yang mati diduga kematiannya disebabkan oleh adanya suatu peristiwa pidana telah terjadi.
- c. *Visum et Repertum* mengenai umur, pembuatan *Visum et Repertum* dilakukan guna mengetahui kepastian dari umur seseorang, baik orang tersebut sebagai korban maupun pelaku pidana.
- d. *Visum et Repertum* Psikiatrik, diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang tidak normal atau di luar batas kewajaran manusia umumnya, kebanyakan pelaku yang jiwa dan psikisnya

⁷⁰ Syah, “*Visum et Repertum* Dalam Perkara Perkosaan”, hlm.30.

terganggu karena suatu penyakit. Contoh pasatindak pidana pembunuhan yang pelaku menggunakan cara sadis dalam membunuh korbannya seperti mutilasi.

- e. *Visum et Repertum* tindak pidana kesusilaan, diperuntukkan bagi korban tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, pelecehan seksual, dan perkosaan. pada kasus tindak pidana kesusilaan ini *Visum et Repertum* harus dikeluarkan oleh dokter pemerintah dan dibuat secara formil kedinasan.⁷¹

⁷¹ Revi Astuti dan Indra Yudha Koswara, “Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Ius Civile*, vol. 5, no. 2, (Oktober 2021): 83-92.

BAB III
PUTUSAN BANDING MAHKAMAH SYAR'IAH
ACEH NOMOR: 15/JN/2018/MS.ACEH DAN
NOMOR: 22/JN/2021/MS.ACEH SERTA
KEKUATAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI
ALAT BUKTI *QARĪNAH*

A. *Jarimah* Perkosaan Anak Pada Putusan Nomor:
15/JN/2018/MS.Aceh dan Putusan Nomor:
22/JN/2021/MS.Aceh

1. Posisi Perkara

a. Posisi Perkara Putusan Nomor:
15/JN/2018/MS.Aceh

Kejadian bermula pada hari Sabtu 20 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, bahwa terdakwa telah melakukan perkosaan dengan anak korban yang barusia 5 Tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengajak korban masuk ke dalam kamar saat korban sedang menonton tv di rumah terdakwa, hal itu dilakukan dengan cara menarik tangan korban dan mengatakan “*jak tamong dalam kamar*” atau (ayo masuk ke dalam kamar). Korban masuk ke dalam kamar mengikuti ajakan terdakwa, kemudian setelah masuk ke dalam kamar terdakwa membuka celana korban dan saat itu juga korban menolak dengan mengatakan “*bek yahwa*” (jangan yahwa) setelah celana korban berhasil dibuka, terdakwa langsung memeluk korban dan membuka celana untuk

kemudian memaksa korban memegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menidurkan korban di tempat tidur kamar dan meremas payudara kiri korban disertai memegang perut korban sembari mengatakan “*rayek that prtut*” (besar sekali perut) dan dilanjutkan mencium pipi korban kanan dan kiri masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.¹

Saat itu juga terdakwa menyuruh korban mengangkang kaki sambil mengatakan “*bek klik, enteuk yahwa cekik*” (jangan teriak, nanti yahwa cekik) setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, namun saat itu kemaluan korban tidak langsung masuk ke dalam kemaluan terdakwa, akan tetapi terdakwa melakukan percobaan sebanyak 5 (lima) kali dan hubungan intim tersebut berlangsung selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di luar kemaluan sehingga mengenai paha korban, setelah itu terdakwa langsung mengajak korban ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma yang menempel di kemaluan dan paha korban sambil mengatakan “*bek peugeh-peugeh bak gop beh*” (jangan bilang-bilang sama orang ya) setelah kejadian itu korban langsung dijemput oleh ibu korban yang saat itu sibuk mencari korban dan menemukan korban di ruma terdakwa.²

**b. Posisi Perkara Putusan Nomor:
22/JN/2021/MS.Aceh**

¹ Mahkamah Syar’iyah Aceh, “Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh”, (2018).

² *Ibid.*, hlm. 4.

Kejadian terjadi masih diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai pengadilan tingkat pertama. Serta masih dalam termasuk wilayah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding. Bermula pada hari Kamis 14 Januari 2021 s.d 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, bahwa terdakwa telah sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban. Kejadian dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Sabtu 14 Januari 2021 pukul 12.00 WIB, saat itu anak korban yang masih duduk di bangku sekolah TK dijemput oleh terdakwa dan membawa pulang anak korban ke rumah orang-tua terdakwa untuk menginap sampai hari Senin 18 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB anak korban pulang ke rumah Ibu kandung anak korban (pelapor) yang diantar oleh Ibu terdakwa atau nenek dari anak korban sendiri.³

Hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB pelapor saat hendak memandikan anak korban mengeluh gatal pada kemaluannya, dan dilihat oleh pelapor kemaluan anak korban terlihat ada tumpukan cairan putih dan ada bekas luka, hari berikutnya anak korban kembali mengeluh sakit dan berkata “kemaluan adek sakit, habis diambil cacing sama ayah”. Berdasarkan keterangan anak korban

³ Mahkamah Syar'iyah Aceh, “Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh”, (2021).

terdakwa melakukan perkosaan dengan cara menyentuh kemaluan dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, selanjutnya anak korban sempat menolak, dan pada keterangan anak korban bahwa saat kejadian kasurnya goyang-goyang, dan dikatakan terdakwa sambil menggoyangkan badanya dari atas ke bawah.

Saat kejadian, anak korban berdasarkan kutipan akta kelahiran, ialah anak berusia 5 (lima) tahun, dan berdasarkan kartu keluarga anak korban merupakan anak kandung terdakwa. Berdasarkan *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter RS Bhayangkara Banda Aceh, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil: Terdapat luka lecet kemerahan dibibir kecil kanan dan kiri kemaluan anak korban, dan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas, yang merupakan perlukaan lama.⁴

2. Alat Bukti

Alat bukti merupakan instrumen yang amat penting dalam membantu proses pembuktian suatu tindak pidana. R. Atang Ranimiharjo terkait alat bukti, menurutnya alat bukti ialah alat-alat yang mempunyai hubungan dengan suatu perkara, alat bukti tersebut bisa digunakan sebagai bahan pembuktian yang bisa menimbulkan keyakinan Hakim.⁵ Dari definisi di atas, disimpulkan jika alat bukti merupakan segala sesuatu

⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵ Prameswari, Samirah, dan Yulianti Sri Wahyuningsih, “Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana”, hlm. 7.

yang mempunyai hubungan, dan dapat dijadikan bahan pembuktian sehingga menimbulkan keyakinan Hakim mengenai kebenaran bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya.⁶

**a. Alat Bukti Putusan Nomor:
15/JN/2018/MS.Aceh**

Tabel 3.1 Alat Bukti

No.	Bentuk	Wujud
	Keterangan 3 orang saksi	Saksi anak korban (S), berdasarkan keterangannya bahwa telah terjadi perkosaan kepaanya yang dilakukan oleh terdakwa. Kejadian bermula pada hari Sabtu 20 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu saksi anak korban pergi ke rumah terdakwa, saat itu juga terdakwa mengajak saksi anak korban yang sedan nonton tv untuk masuk ke dalam kamar, saat itu langsung terdakwa membuka celana dan langsung memeluk saksi anak korban, terdakwa juga membuka celana dan menyuruh saksi anak korban

⁶ Pramono, “Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan”, hlm. 43.

		untuk memegang kemaluan terdakwa dengan tangan kanan saksi anak korban. Menurut keterangan saksi anak korban (S), terdakwa menidurkan saksi anak korban lalu meremas payudara sebelah kiri dan memegang perut, kemudian mencium pipi saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa juga menagngkang kaki saksi anak korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak korban sehingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya dibagian luar kemaluan dan paha saksi anak korban.
		Saksi (I), menerangkan pada Mei 2017 telah terjadi perkosaan yang dilakukan terdakwa kepada saksianak korban yang bertempat di rumah terdakwa, akan tetapi hal itu diselesaikan secara kekeluargaandan saksi (I) berjanji akan mengajari terdakwa agar tidak berbuat

		hal serupa dengan saksi anak korban.
		Saksi (II) dan (III), menerangkan saat kejadian kedua saksi sibuk mencari-cari saksi anak korban dan menemukan berada di rumah terdakwa. Menurut keterangan saksi (II) dan (III), pada Mei tahun 2017, telah diketahui jika terdakwa pernah mencoba melakukan perkosaan terhadap saksi anak korban, namun hal itu diselesaikan secara kekeluargaan.
	Barang bukti	1 (satu) lembar celana short berwarna peach 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim bercorak bunga-bunga 1 (satu) lembar baju berwarna biru.
	Surat	Hasil <i>Visum et Repertum</i> Nomor: 02/VER/1/2018 tanggal 25 Januari 2018, dari RSU Teungku Peukan yang ditandatangani oleh dr. (Z).

b. Alat Bukti Putusan Nomor:
22/JN/2021/MS.Aceh

Tabel 3.2 Alat Bukti

No.	Bentuk	Wujud
	Keterangan 4 orang saksi	Saksi anak korban (A), menerangkan telah terjadi oleh terdakwa, berdasarkan keterangan saksi anak korban saat penyidikan terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi anak korban dengan cara menggoyangkan badannya ke atas dan ke bawah. Selain itu, terdakwa juga memegang dan menghisap kemaluan saksi anak korban dan memasukan kemaluannya ke vagina saksi anak korban saat hendak buang air kecil.

1		Saksi (M), selaku pelapor menerangkan bahwa saat hendak memandikan saksi anak korban, ia mengeluh sakit pada kemaluan dan saat saksi (M) mengecek kemaluan saksi anak korban terdapat cairan putih. Kemudian saksi (M) kembali bertanya kepada saksi anak korban dan memberikan keteranga, jika terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap saksi anak korban dengan cara menyentuh dan memasukan kemaluam terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak korban, dan saat saksi anak korban hendak
---	--	---

		buang air kecil, terdakwa menghisap kemaluan saksi anak korban.
		Saksi (N), dalam keterangannya mengatakan saat saksi anak korban berada di rumah terdakwa, saksi anak korban dalam keadaan sehat dan baik sampai anak korban diantar ke rumah saksi pelapor pada pukul 10.00 WIB.
		Saksi (F), saat di persidangan menuturkan, sekitar awal Januari 2021 ada acara kantor, saksi (F) melihat terdakwa bersama anaknya naik mobil dan terlihat saat itu hubungan seorang bapak dengan anak, tidak ada

		tanda-tanda aneh dari keduanya.
2	Keterangan ahli	Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ahli psikologi (S), menerangkan dalam sumpahnya jika saat berkomunikasi dengan saksi anak korban ditemukan keadaan psikis saksi anak korban mengalami gangguan dan trauma.
3	Surat	Hasil <i>Visum et Repertum</i> Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/RsBhy, tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh dokter (R).

3. Upaya Hukum Banding

Upaya hukum ialah suatu daya yang diberikan oleh undang-undang kepada perseorangan maupun badan hukum dengan tujuan untuk melawan suatu

putusan Hakim.⁷ Salah satu dari macam-macam upaya hukum adalah upaya hukum banding. Menurut Andi Hamzah, banding ialah hak dari terdakwa maupun penuntut umum guna menolak suatu putusan pengadilan, yang tujuannya meminta dibuka kembali pemeriksaan ulang pada pengadilan tinggi untuk diuji terkait penerapan hukum pada pengadilan tingkat pertama.⁸

a. Alasan Banding Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh

Melalui penasehat hukum Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, terdakwa mengajukan permintaan pemeriksaan tingkat banding dengan memori banding menolak sepenuhnya putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Ttn dengan alasan bahwa terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak (saksi korban) sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Permintaan pemeriksaan juga diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum yang memori bandingnya menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka dari itu Penuntut Umum menuntut agar

⁷ Farangga Harki Ardiansyah, Alfitra, dan Tresia Elda, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)", *Journal of Legal Research*, vol. 2, no. 2 (2021): 289–306.

⁸ Julio Mawuntu, "Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, vol. 8, no. 1, (Maret 2018): 1–23.

terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana semestinya yang terdapat dalam pengaturan Qanun tersebut.⁹

b. Alasan Banding Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh

Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai pengadilan tingkat pertama, melalui kuasa hukumnya terdakwa telah mengajukan upaya permohonan banding, dengan memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan tingkat pertama dan memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding untuk menerima permohonan banding terdakwa, yaitu membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan jarimah perkosaan terdapat anak yang memiliki hubungan mahram.

Menimbang memori banding dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan peradilan tingkat pertama, yaitu memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja telah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram, menjatuhkan pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan, dan menghendaki terdakwa agar membayar restitusi kepada anak korban.¹⁰

⁹ Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh", (2018), hlm.11.

¹⁰ Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh", (2021).

4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh

Dalam menghadapi suatu perkara, sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Hakim mempertimbangkan kesesuaian alat bukti dengan fakta yang terjadi supaya dalam menjatuhkan putusan tidak terjadi kekeliruan. Pertimbangan Hakim merupakan argument atau alasan guna pertimbangan hukum dan menjadi dasar sebelum memutus perkara yang dihadapinya. Lilik Mulyadi berpendapat, bahwasanya pertimbangan Hakim hakekatnya adalah pembuktian unsur-unsur suatu delik apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga pertimbangan Hakim tersebut sesuai dengan putusan Hakim nantinya.¹¹

a. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh

Berdasarkan pemeriksaan tingkat banding, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, bahwa terbuhtinya terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menurut keterangan saksi korban di persidangan, terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut dengan paksaan melalui cara mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa menidurkan dan menindih korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin

¹¹ Ginting Lilik Mulyadi, "Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan", hlm. 16.

korban. Kedua, keterangan terdakwa berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), antara penyidik dan Penuntut Umum. Ketiga, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa unsur “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak diancam dengan uqubat ta'zir sudah terpenuhi.

Keempat, merujuk pada keterangan keterangan ahli di persidangan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 02/VER/1/2018 tanggal 25 Januari 2018 dari RS Teungku Peukan yang ditandatangani oleh dr. Zurrahman, telah menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.55 telah memeriksa pasien umur 5 tahun, dengan kesimpulan dijumpai robekan pada selaput dara arah jaruh jam 5 (lima) yang diduga akibat penetrasi benda tumpul. Kelima, berdasarkan keterangan saksi korban anak dan saksi-saksi lain, teradkwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerkosaan terhadap anak. Terakhir, ditemukan fakta jika terdakwa mengakui ada melakukan upaya memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban.¹²

b. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh

Setelah mempelajari berkas perkara, dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, memori banding terdakwa, dan kontra memori banding Penuntut Umum, dan putusan Mahkamah

¹² Mahkamah Syar'iyah Aceh, “Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh”, (2018), hlm.13.

Syar'iyah Jantho. Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan beberapa pertimbangan diantaranya, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan pertama telah terbuktinya terdakwa melakukan jarimah perkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram, hal ini dikarenakan menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan persidangan terdakwa konsisten menerangkan tidak pernah melakukan jarimah tersebut.

Sementara menurut beberapa keterangan saksi, seperti saksi anak korban yang terkesan jelas sepertihalnya keterangan orang dewasa padahal anak seusia korban menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak akan mengetahui teknis melakukan perbuatan seksual, keterangan saksi anak korban juga berbeda penyidikan dan persidangan, bahwa mengingat saksi anak korban masih berusia 5 (lima) tahun secara materiil anak tidak dapat dijadikan saksi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka baru dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Keterangan saksi pelapor dengan status terungkap di persidangan jika pelapor adalah ibu kandung anak korban dan istri terdakwa yang sudah pisah tempat tinggal serta sedang proses gugatan persecaraian, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa terdapat indikasi kuat bahwa dalam diri pelapor tersimpan rasa benci dan dendam sehingga timbul

kemauan untuk menjerat terdakwa dengan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Terkait gumpalan cairan putih yang ada di kelamin saksi anak korban Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai itu bukanlah sperma melainkan penyakit keputihan yang dideritanya, merujuk pada hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi ahli dr. Rina Sabrina menerangkan selaput dara anak korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul dan pemeriksaan lama, Menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh hasil visum tersebut di atas tidak bisa dijadikan sebagai bukti, selanjutnya menurut keterangan saksi ahli Siti Rahmah M.Psi, saat berkomunikasi dengan anak korban ditemukan keadaan psikis anak korban terganggu dan trauma, berdasarkan itu Mahkamah Syar'iyah aceh menilai saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang dilihat dari video dinilai bahwa ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menurut keterangan saksi Fidin bin Faisal Ishak di persidangan terdakwa bersama anak korban masuk mobil terlihat seperti hubungan bapak anak tidak ada tanda-tanda aneh, menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak setuju dengan Mahkamah Syar'iyah Jantho jika alat bukti petunjuk pada perkara ini bersesuaian dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli, merujuk pada Pasal 183 KUHAP menegaskan jika Hakim dilarang menjatuhkan

pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga dengannya mamporelah keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang telah melakukannya, terakhir bahwa keterangan saksi yang diajukan Pennuntut Umum dan keterangan terdakwa tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa terdakwa sebagai pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan.¹³

5. Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh

Definisi putusan menurut Sudikmo Mertokusumo, ialah pernyataan oleh Hakim yang kedudukannya sebagai Pejabat Negara serta diberi wewenang untuk hal tersebut, putusan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan mengakhiri suatu permasalahan atau perkara antara pihak yang berperkara.¹⁴ Sedangkan menurut Mukti Arto, putusan ialah pernyataan dari Hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka, sebagai wujud dari hasil pemeriksaan suatu perkara.¹⁵

a. Amar Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh

Putusan tingkat banding yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh pada kasus tersebut ialah, dapat disimpulkan jika terdakwa telah

¹³ Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh", hlm.16.

¹⁴ Hakim Pengadilan Agama Bajawa, "Hakim Pengadilan Agama Bajawa, Flores, NTT.," n.d., 1–7.Hlm.02.

¹⁵ Muhammad Burhanudin, "Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/PDT.G/2011/PTA.BDG. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil," *Adliya* 9, no. 1 (2015): 23–56.Hlm.04.

terbukti bersalah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak sebagai berikut, dengan itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan tidak menerima permintaan banding terdakwa, menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapakuan Nomor 4/JN/2018/MS.TTn. Sebagaimana pengaturan pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Mahkamah Syar'iyah Aceh menghukumi terdakwa dengan uqubat ta'zir cambuk sejumlah 120 (seratus dua puluh) kali, dengan ketetapan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, mengenai hukum jinayat ancaman hukumannya adalah 'uqubat cambuk, denda, atau penjara, artinya 'uqubat yang terdapat pada jarimah ini ada alternatif 'uqubat yang dijatuhkan. Maka pada perkara ini Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan 'uqubat cambuk kepada terdakwa sudah tepat, dengan mempertimbangkan usia dan kondisi terdakwa. Terhadap penjatuhan putusan, Hakim Mahkamah Syar'iyah juga telah lebih dulu mempertimbangkan beberapa aspek memberatkan dan meringankan terdakwa, terkait aspek memberatkan yaitu, terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan dipersidangan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban takut sehingga tidak mau sekolah, terdakwa ialah orang tua yang seharusnya memberikan contoh

baik, dan perbuatan terdakwa sama sekali tidak mendukung upaya menegakkan syari'at Islam di Aceh. Sementara aspek yang meringankan berupa, terdakwa bersifat kooperatif setelah dikabulkannya penangguhan penahanan dengan cara hadir di persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.¹⁶

b. Amar Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh

Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat dalam banding, berdasarkan beberapa pertimbangan memutuskan, menerima permohonan banding terdakwa dan secara tegas membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth, dengan mengadili sendiri menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahrom, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan saat itu juga, memulihkan hak terdakwa, dan menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima.¹⁷

B. Pembuktian *Jarimah* Perkosaan Pada Qanun Jinayat Aceh

Pembuktian mengenai *jarimah* perkosaan berdasarkan pada pengaturan Qanun Aceh diatur melalui

¹⁶ Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh", (2018), hlm.17-18.

¹⁷ Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh", (2021), hlm.19-20.

Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tepatnya pada pasal 52. Pasal tersebut dijelaskan secara umum bahwa tindak pidana atau *jarimah* perkosaan merupakan delik aduan, setidaknya isi dari poin-poin pasal tersebut berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya *jarimah* pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada atau (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempunakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus.¹⁸

¹⁸ Mahkamah Agung, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (2014).3

Sementara ketentuan pembuktian berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan: “*Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina*”. Ketentuan pada pasal tersebut juga berlaku pada *jarimah* perkosaan.

Sementara ketentuan macam-macam alat bukti yang digunakan untuk menjerat pelaku *jarimah* tak terkecuali pelaku *jarimah* perkosaan, diatur dalam Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, diantara alat bukti yang tersebut berupa: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Barang Bukti; d) Surat; e) Bukti elektronik; f) Pengakuan Terdakwa; dan g) Keterangan Terdakwa.¹⁹ Maka dalam pembuktian kasus perkosaan juga sekurang-kurangnya harus memenuhi dua alat bukti seperti yang tertera pada pasal di atas.

Merujuk pada macam-macam alat bukti yang berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, untuk kasus *jarimah* perkosaan anak akan mengalami kesulitan, kecuali korban yang menjadi saksi (saksi korban). Alat bukti yang 6sering diajukan oleh pihak korban atau Penuntut Umum ialah alat bukti yang diperoleh secara tidak langsung, seperti *Visum et Repertum*. Meskipun cenderung sulit untuk membuktikan telah terjadinya *jarimah* perkosaan,

¹⁹ Mahkamah Agung, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, (2013).

Mahkamah Syar'iyah dalam rangka menjauhkan peradilan dari kebekuan hukum, biasanya dalam menimbulkan dasar keyakinan hakim didahului oleh alat bukti saksi yang berupa saksi korban, keterangan ahli atau alat bukti lain, dan bukti tidak langsung berupa hasil *Visum et Repertum* kemudian melaluinya dapat memunculkan petunjuk, serta bisa membantu hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan bahwa suatu *jarimah* pemerkosaan benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.²⁰

C. Masalah Dalam Penggunaan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti *Qarīnah*

Pengaturan yang kurang jelas mengenai posisi *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang berdiri sendiri menjadi salah satu permasalahan dalam memandang kedudukan visum sebagai alat bukti. Meskipun dalam Pasal 184 atar (1) KUHAP *Visum et Repertum* diposisikan sebagai alat bukti surat, dan pada Pasal 186 KUHAP *Visum et Repertum* bisa diposisikan menjadi alat bukti keterangan ahli, hal itu tetap saja kekuatan *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian tetap dikembalikan kepada pertimbangan Hakim dan digunakan sebagai petunjuk dalam menjatuhkan putusan.

Mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian baik antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu

²⁰ Badrul Jamal, "Pembuktian Jarimah Pemerkosaan; Telaah arat Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat", hlm.10.-0

sendiri, sehingga menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.²¹ Menguraikan pasal tersebut, bahwa Hakim dalam menilai petunjuk harus cermat dan mempertimbangkan sesuatu yang sesuai dengan persyaratan hukum. Menurut M. Yahya Harahap, dalam penerapannya sebagai alat bukti, petunjuk sangat sulit karena harus sangat dibutuhkan kehati-hatian dari Hakim dalam menjatuhkan putusan melalui petunjuk agar tidak didominasi kesewenang-wenangan dan penilaian subjektif saja dari Hakim.²² Eddy Hiariej mengatakan dalam suatu konteks pembuktian, *qarīnah* atau petunjuk sifatnya hanya sebagai plengkap atau disebut *accessories evidence*, sehingga ia merupakan alat bukti sekunder yang telah diperoleh dari alat bukti primer.²³

Dalam suatu persidangan pembuktian, *Visum et Repertum* sebagai petunjuk yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lain menjadi permasalahan kedudukan visum itu sendiri untuk mengungkap suatu perkara. Permasalahn lainnya adalah tidak ada dasar hukum terhadap penggunaan *Visum et Repertum*, artinya visum tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti. Selanjutnya ialah permasalahan pemeriksaan visum yang terlalu lambat dilakukan kepada korban tindak pidana, seperti korban perkosaan, sehingga luka atau bekas tindak pidana di

²¹ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981.

²² Prameswari, Samirah, dan Yuliati Sri Wahyuningsih, “Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana”, hlm,09.

²³ Risma Anastasiya, “Qorinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqoha Mazhab)”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta, 2017), 59.

tubuh korban sudah menghilang atau jika meninggalkan bekas tidak begitu jelas seperti saat setelah kejadian.²⁴

Dalam hukum Pidana Islam permasalahan penggunaan *qarīnah* sebagai alat bukti karena sifatnya menurut beberapa ulama yang bersifat *syubhat*. Menurut ulama kebanyakan, *syubhat* ialah suatu hal yang tidak bisa diketahui hal dan haramnya, serta lebih baik menjauhinya guna menjauhkan diri dari sesuatu yang haram.²⁵ Ulama fiqih seperti Imam Syafi'i, berpendapat jika *qarīnah* diabaikan atau tidak diperhitungkan dalam pembuktian, semua dikembalikan pada bukti yang sah atau keterangan dari saksi.²⁶ Karena menurut beberapa ulama yang menolak *qarīnah* sebagai alat bukti adalah sifatnya yang mengandung prasangka atau firasat. Dipertegas oleh dalil.

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

*“Dari Abu Hurairah ra. ia berkata:
Rasulullah saw bersabda: “Jauhilah
berprasangka, karena sesungguhnya
prasangka adalah pembicaraan yang
paling dusta,” (HR. Bukhari).*

²⁴ Novaizin Ramadhani, Putra Bastian dan Fajar Dian Aryani, “Tinjauan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Pancasaksi Law Journal*, vol. 2, no. 1. (Juni 2024): 85–92.

²⁵ Rofi Sabda Muhammad Ar-Razy dkk, “Sebab Syubhat Dalam Penerapan Sanksi Jarimah Hudud Serta Pengaruhnya”, *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, vol. 1, no. 1, (2023): 1-12.

²⁶ Anastasiya, “Qorinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqoha Mazhab)”, hlm.50.

Maka kedudukan *qarīnah* yang belum jelas dan samar menjadikan suatu permasalahan penggunaan *qarīnah* sebagai alat bukti.

BAB IV
ANALISIS KEKUATAN *VISUM ET REPERTUM*
SEBAGAI ALAT BUKTI QARĪNAH DALAM
JARIMAH PERKOSAAN TERHADAP ANAK
(PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR:
15/JN/2018/MS.Aceh Dan Putusan Nomor:
22/JN/2021/MS.Aceh)

A. Analisis Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti QarĪnah Dalam Jarimah Perkosaan Terhadap Anak

1. *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti QarĪnah Dalam Jarimah Perkosaan Terhadap Anak

Telah disebutkan secara yuridis dalam pengatuan hukum positif maupun Qanun Jinayat mengenai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti. Dalam hukum positif diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mana pasal tersebut menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal tersebut, namun *Visum et Repertum* sebagai alat bukti juga disebut sebagai alat bukti keterangan ahli.

Mengenai keterangan ahli dalam KUHAP juga tidak secara rinci dijelaskan, akan tetapi dalam Pasal 186 KUHAP menerangkan bahwa keterangan ahli diberikan saat pemeriksaan dari penyidik yang termuat dalam bentuk laporan dan dibuat berdasarkan sumpah, jika hal tersebut tidak diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik maupun penuntut umum maka saat pemeriksaan sidang, diminta untuk memberikan

keterangan.¹ Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan ahli, ialah bisa ahli kedokteran kehakiman atau bisa juga ahli lainnya di luar ahli kedokteran kehakiman.²

Keterangan ahli dari ahli kedokteran kehakiman atau ahli lain di luar ahli kedokteran kehakiman dapat berbentuk, keterangan, laporan dan bisa juga berbentuk *Visum et Repertum*. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh H.Nurban Syarief yang dikutip oleh Setyo, ia menuturkan jika *Visum et Repertum* merupakan hasil laporan dari pemeriksaan dokter, mengenai apa yang telah dilihat, ditemukan, dan didengar yang berhubungan dengan luka, kesehatan, dan kematian seseorang.³

Sementara menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, dapat disimpulkan jika *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis oleh ahli. *Visum et Repertum* juga masuk dalam alat bukti surat, hal tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir c, yang pada intinya menjelaskan jika surat ialah dibuat oleh seorang ahli berdasarkan sumpah jabatan yang memuat pendapat didasarkan pada keahlian mengenai keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.⁴ Selain pada pasal 184, penjelasan rinci mengenai surat sebagai alat bukti terdapat pada Pasal 187 butir c. Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti berupa keterangan ahli dan alat bukti surat tidak hanya diatur dalam KUHAP,

¹ Michael Barama, “Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian”, *Skripsi Universitas Sam Ratulangi*, (Manado, 2011), 15.

² Setyo Trisnadi, “Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang”, *Jurnal Sains Medika*, vol. 5, no. 2, (Desember 2013): 121–27.

³ *Ibid.*, hlm.122.

⁴ Guidea, “Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.PWT)”, hlm.65.

melainkan telah diatur dan tercantum pada lembaran Negara 1973 Nomor 350 Pasal 1 ayat 1.

Merujuk pada pengaturan KUHAP di atas, meskipun kedudukan *Visum et Repertum* juga merupakan alat bukti yang sah dalam membuktikan peristiwa pidana termasuk kasus perkosaan, namun perlu digarisbawahi kedudukan *Visum et Repertum* bisa saja kekuatannya lebih rendah, tergantung pada hirarki dan pengkategorisasian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti. Seperti jika dalam suatu pembuktian *Visum et Repertum* dijadikan sebagai alat bukti surat maka kedudukannya akan lebih rendah jika dibandingkan sebagai alat bukti keterangan ahli. *Visum et Repertum* bisa dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli apabila Hakim meminta dokter yang membuat *Visum et Repertum* datang dan memberikan keterangan di dalam persidangan terkait isi dari hasil *Visum et Repertum* tersebut.⁵

Tidak hanya sebagai alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, *Visum et Repertum* juga berperan sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini apabila melihat pada Pasal 184 KUHAP mengenai petunjuk dijelaskan jika petunjuk merupakan keterangan dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman yang diberikan di persidangan dan isinya bersesuaian satu dengan yang lain menegnai suatu tindak pidana dan melalunya dapat diperoleh gambaran terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya.⁶ Petunjuk sendiri dalam pasal tersebut diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

⁵ Hanafi, “Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkosaan”, hlm. 47.

⁶ Karunia Mirakel, “Peranan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, vol. 7, no. 2, (Juli 2023).

Meskipun sebagai *qarīnah* atau petunjuk, kedudukan *Visum et Repertum* bisa digunakan sebagai alat bukti utama dalam perkara yang terkait dengan manusia sebagai korban³⁻³, seperti pada perkara perkosaan peranan visum menjadi salah satu alat bukti yang diharuskan ada dalam tahap pembuktian di persidangan. Hal ini dikarenakan *Visum et Repertum* bisa menjelaskan secara rinci mengenai kondisi tubuh seseorang yang dianggap sebagai korban tindak pidana, karena pada kasus perkosaan tubuh korban ialah termasuk sebagai *corpus delicti* (barang bukti).⁷ Senada dengan hal tersebut, Yahya Harahap yang dikutip dalam jurnal dengan judul “Peranan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, bahwa *Visum et Repertum* mempunyai daya bukti kuat dalam pembuktian apabila visum dibacakan di muka persidangan, karena visum merupakan tanda bukti, sedangkan korban yang diperiksa ialah³ barang bukti.⁸

Sementara dalam hukum pidana Islam, yaitu pada Qanun Jinayat Aceh sama seperti KUHP tidak ada penyebutan secara detail mengenai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. *Visum et Repertum* masuk ke dalam beberapa alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, diantaranya: keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa. Dari 7 (tujuh) alat bukti tersebut *Visum et Repertum* masuk ke dalam 2 (dua) alat bukti, yaitu alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Disebut sebagai alat bukti surat karena berdasarkan Pasal 185 huruf c Qanun

⁷ Nanda Raihanal Misky, “Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Di Aceh”, *Skripsi UIN Ar-Raniry* (Banda Aceh, 2022), 50.

⁸ Mirakel, “Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, hlm. 6.

Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013, bahwa surat merupakan keterangan ahli yang berisi pendapat ahli berdasarkan keahliannya tentang suatu hal yang diminta secara resmi kepadanya.⁹ Hal ini ditegaskan oleh Abdul Mun'im Idris dikutip dari skripsi Jihan, menerangkan jika *Visum et Repertum* ialah laporan tertulis dari dokter maupun ahli yang disumpah mengenai apa yang ditemukan dan dilihat pada sesuatu yang diperiksanya.¹⁰

Dalam Pasal 183 Qanun Hukum Acara jinayat Aceh, keterangan ahli adalah segala sesuatu yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di dalam sidang Mahkamah.¹¹ Berdasarkan pasal tersebut, *Visum et Repertum* bisa disebut sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dokter atau ahli yang membuat *Visum et Repertum* tersebut datang ke persidangan dan memberikan keterangan setelah di sumpah dihadapan Hakim mengenai hasil *Visum et Repertum* yang telah diperiksanya. Dapat disimpulkan *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian kasus perkosaan pada Qanun Jinayat dinilai sah kedudukannya sebagai alat bukti, namun hal itu kembali lagi pada pertimbangan dan keyakinan Hakim dalam menghadapi suatu perkara. Artinya kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti diserahkan kepada Hakim.¹²

Berbeda dengan yang ada pada pengaturan KUHAP dan Qanun Jinayat, hukum Islam tidak secara spesifik memperkenalkan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat.

⁹ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

¹⁰ Jihan Fadhilah Mukti, "Penggunaan Alat Bukti *Visum et Repertum* Pada Jarimah Pemerkosaan (Putusan Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh)", Skripsi UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2022), hlm.34.

¹¹ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

¹² Barama, "Kedudukan *Visum et Repertum* Dalam Hukum Pembuktian", hlm.21.

Menurut Ibnu Qayyim, ia menerangkan ada beberapa alat bukti dalam diantaranya, *iqrar* (pengakuan), *shahadah* (saksi), *al-qasamah* (sumpah), dan terakhir *qarānah* (indikasi yang tampak).¹³ Diantara beberapa alat bukti yang disebutkan Ibnu Qayyim, *Visum et Repertum* bisa diqiyaskan atau sama dengan *qarānah*, karena *Visum et Repertum* bisa membantu Hakim mendapatkan batas keyakinan dalam memutus perkara. Penggunaan *qarānah* sudah ada sejak jaman Rasulullah saw, diceritakan bahwa Rasulullah saw menetapkan diamnya janda dan perawan merupakan *qarānah* (indikasi) yang menunjukkan keizinannya untuk dinikahkan, sebagaimana berdasarkan hadits berikut ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: لا تُتَّكَحُ
الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ،

ولا تتكح البكر حتى تُسْتَأْذَنَ، قالوا:

يا رسول الله، فكيف إذن قال: أن تسكت

“Dari Abu Hurairah R.A, secara marfu’,
“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai
dia dimintai pendapatnya. Seorang perawan tidak
boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya.” para
sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana
ijinnya?” Beliau bersabda, “Diamnya”. (HR.
Bukhari Muslim)¹⁴

Berdasarkan dasar-dasar di atas, sudah semestinya dalam Qanun Jinayat Aceh yang mana berupaya untuk mengadopsi nilai-nilai dalam hukum

¹³ Lestari, Diah Ayu dan Aris, “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan”, hlm.13.

¹⁴ Iman Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury, Shahih Muslim, (Beirut, Dar al-Fikr, 1993) juz II, hlm. 1376

Islam juga menerapkan dan memperhatikan bagaimana peran alat bukti dalam hukum acara Islam. Dalam kasus perkosaan anak alat bukti *Visum et Repertum* yang sebagai alat bukti petunjuk mampu membantu mengungkap benar atau tidaknya tindak pidana perkosaan telah terjadi serta menjauhkan suatu perailan dalam kebekuan hukum.

Eksistensi dari *qarīnah* atau petunjuk jika melihat pada peraturan alat bukti seperti yang disebutkan pada Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat memang alat bukti petunjuk tidak disebutkan, akan tetapi petunjuk sendiri merupakan suatu indikasi yang tampak yang bisa diambil dari beberapa alat bukti yang sudah disebutkan pada pasal tersebut. Seperti dalam tindak pidana perkosaan anak alat bukti *Visum et Repertum* menjadi alat bukti yang sangat memiliki peran penting disamping alat bukti keterangan saksi.

2. *Visum et Repertum* Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim

Meskipun telah disebutkan di atas, baik secara hukum positif maupun dalam Qanun Jinayat bahwa kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti sah dan telah diakui secara yuridis, akan tetapi jika melalui *Visum et Repertum* Hakim tidak memperoleh keyakinan atasnya maka bisa saja eksistensi *Visum et Repertum* sebagai alat bukti menjadi tidak ternilai serta dikesampingkan. Merujuk pada pengaturan Pasal 183 KUHAP dijelaskan jika Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁵ Sama seperti apa yang telah dituangkan dalam Pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Hukum Acara Jinayat, yang juga menjelaskan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan ‘uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.¹⁶

Dilihat dari perundangan di atas, sistem pembuktian antara hukum positif dan Qanun Jinayat ialah menerapkan sistem pembuktian negatif, yang mana alat bukti harus bisa menimbulkan keyakinan bagi Hakim dalam memutus perkara. Terkait hal ini Yahya Harahap mengatakan, kedudukan *Visum et Repertum* sama seperti alat-alat bukti yang lain, yaitu sama-sama mendukung keyakinan Hakim. Terkait putusan akhir segala sesuatu mengenai alat bukti tetap diserahkan kepada Hakim guna menemukan kebenaran materiil.¹⁷ Penggunaan alat bukti yang sangat mendukung dalam proses penyelesaian perkara perkosaan ialah terletak ada keterangan saksi dan juga *Visum et Repertum*. Akan tetapi apabila *Visum et Repertum* tidak sesuai dengan alat bukti keterangan saksi maka penggunaannya sebagai alat bukti bisa dikesampingkan berdasarkan pertimbangan dari Hakim.

¹⁵ Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981”, (1981), 53.

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

¹⁷ Cliff Roring, “Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Primatum*, vol. 5, no. 2, (Maret 2017): 54-60.

Dalam hukum Islam kehadiran *Visum et Repertum* merupakan wujud dari *ijtihad* Hakim guna menemukan keadilan dan kebenaran, maka posisi *Visum et Repertum* sebagai alat bukti ialah untuk melengkapi fakta atau alat bukti lainnya yang bisa digunakan Hakim sebagai bahan pertimbangan menjatuhkan putusan.¹⁸ Peran *Visum et Repertum* dalam hukum Islam seperti yang telah penulis jelaskan di awal, ialah sebagai petunjuk atau dalam Islam disebut dengan istilah *qarānah*. Eksistensi dari *qarānah* harus diakui sebagai alat bukti, bahkan bisa menjadi fakta bagi putusan Hakim terutama dalam jarimah perkosaan, karena melalui *qarānah* Hakim sangat terbantu dalam menemukan petunjuk dari suatu jarimah. Ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah, bahkan jika *qarānah* sebagai alat bukti tidak diakui kekuatannya, akan menimbulkan terabaikannya hak-hak dari seseorang yang terdhalimi.¹⁹

¹⁸ Salenda, "Peranan Visum et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Negeri Sungguminasa", hlm.10.

¹⁹ Imran, "Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh", hlm.98.

B. Analisis Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti *Qarīnah* Dalam Jarimah Pekosaan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh Dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh

1. *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Petunjuk Pada Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh Dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh

Banyak sekali kasus dengan dakwaan perkosaan terhadap anak kemudian berujung pada suatu putusan Hakim menjadi pelecehan seksual saja, ada juga yang dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau diputus bebas. Sebaliknya beberapa kasus yang awalnya pada putusan tingkat pertama terbukti telah melakukan pelecehan, kemudian pada tingkat banding naik menjadi perkosaan. Bukan tanpa sebab, peristiwa ini dipengaruhi pada tahap pembuktian, yang mana pada kasus yang akan penulis analisis yaitu pada kasus perkosaan terhadap anak, ada satu alat bukti yang sangat berpengaruh dalam proses pembuktian karena sifatnya yang memberikan petunjuk ialah *Visum et Repertum*. Analisis mengenai kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* atau petunjuk akan penulis uraikan melalui perbandingan dua putusan, yaitu Putusan Nomor 18/JN/2018/MS.Aceh dan Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh.

Berdasarkan putusan tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada Putusan Nomor 4/JN/2018/Ms.Ttn, Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak seperti yang telah diatur oleh Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Jinayat. Putusan itu sesuai dakwaan kedua dari Penuntut Umum, artinya Hakim tidak mengabulkan dakwaan pertama dari Penuntut Umum yang mendakwa bahwa terdakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Sementara pada putusan tingkat banding, Putusan Nomor 15/JN/2018/MS.Aceh, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak.

Beberapa inti penting pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menjatuhkan putusan tersebut, ialah melalui keterangan saksi anak korban yang intinya terdakwa dengan memaksa saksi anak korban mengajak berhubungan badan disertai dengan ancaman. Kesaksian tersebut juga saling berhubungan dengan keterangan saksi lain. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh juga berpendapat jika unsur setiap orang melakukan jarimah perkosaan terhadap anak telah terpenuhi pada kasus tersebut. Terkait unsur melakukan jarimah perkosaan, yaitu karena adanya suatu paksaan dan ancaman. Seperti yang telah dikemukakan oleh R.Sugandhi di awal, bahwa perkosaan ialah memaksa wanita di luar ikatan perkawinan dengannya untuk bersetubuh disertai ancaman dan kekerasan.²⁰

Pertimbangan penting lainnya ialah dengan memperhatikan pada alat bukti berupa *Visum et Repertum*. Hasil dari *Visum et Repertum* Nomor: 02/VER/1/2018 pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 20.55, yang ditandatangani oleh dr. Zurrahman dari

²⁰ Papilaya, "Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Bawah Umur", hlm.25.

RS Teungku Peukan yang telah memeriksa korban yang berusia 5 (lima) tahun, dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput dara pada korban dengan arah jarum jam 5 (lima) yang diduga akibat dari suatu penetrasi benda tumpul.

Penggunaan *Visum et Repertum* di atas sebagai alat bukti telah diatur secara perundang-undangan baik KUHP maupun Qanun Jinayat Aceh, yang mana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti bisa menjadi alat bukti keterangan saksi maupun alat bukti surat. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, *Visum et Repertum* sebagai alat bukti disebut dengan *qarīnah*. Alat bukti yang terdapat dalam kasus pada putusan ini adalah alat bukti saksi yang terdiri dari 4 orang saksi, barang bukti, dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*. Pada kasus ini antara hasil dari *Visum et Repertum* dan alat bukti lain berupa keterangan saksi sangat berhubungan erat dan berkaitan bahwa jarimah perkosaan memang telah terjadi.

Berbeda dengan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh, yang mana Hakim dalam putusan tingkat banding mengabulkan permintaan banding dari terdakwa, yaitu menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram, disertai membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Artinya Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh secara tegas telah membatalkan putusan tingkat pertama pada Mahkamah Syar'iyah Jantho yang awal mula putusannya ialah memutuskan terdakwa telah secara sah dan terbukti melakukan jarimah perkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram. Putusan tingkat banding dapat diartikan bahwa terdakwa diputus bebas oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh tanpa dikenai hukuman dan tidak

mempertimbangkan salah-satu dakwaan dari penuntut Umum.

Dalam pertimbangannya ada beberapa alasan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dihubungkan dengan alat bukti lain berupa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat. Hakim Mahkamah Syar'iyah berpendapat jika kesaksian saksi anak korban tidak bisa dijadikan alat bukti secara materiil, kemudian berdasarkan keterangan saksi yang diajukan dari pihak Penuntut Umum menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak bisa ditemukannya fakta hukum yang bisa menunjukkan bahwa terdakwa terbukti sebagai pelaku jarimah perkosaan terhadap anak. Dari keterangan saksi Siti Rahmah M.Psi, Hakim menilai jika saksi ahli tidak objektif, karena saksi ahli berusaha menggiring saksi anak korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka hal itu tidak bisa dibenarkan sebagai alat bukti menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Selanjutnya keterangan pada alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum* Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/RsBhy tanggal 22 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina pada RS. Bhayangkara Banda Aceh, menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan pada saksi anak korban ditemukan selaput dara mengalami luka robek, perlukaan lama yang diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Menurut pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh hasil visum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan menurut hasil visum diterangkan bahwa luka robek pada selaput dara menurut dokter ahli ialah perlukaan lama, yang mana terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari tanggal pemeriksaan, serta berdasarkan itu Hakim menilai bisa

saja terjadi sebelum tanggal kejadian yaitu 14 Januari 2021.

Menurut analisa penulis, perbedaan penjatuhan putusan tingkat banding, baik itu dari Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh yang awalnya dari terdakwa terbukti secara sah melakukan jarimah pelecehan seksual berakhir pada putusan banding menjadi perkosaan terhadap anak. Kemudian pada Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh yang sebelumnya pada putusan tingkat pertama terdakwa dijatuhi hukuman perkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram dan berakhir pada putusan banding diputus bebas oleh Hakim. Hal ini terletak peran dan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* atau petunjuk pada kasus perkosaan anak. Bisa dikatakan jika *Visum et Repertum* sebagai alat bukti petunjuk tidak selalu diakui kebenarannya.

Merujuk pada Umar Sulaiman, dalam *Masa'il Fil Fiqhi Al-Muqaran*, yang dikutip dalam skripsi Risma Anastasiya, diterangkan perbedaan berbagai kalangan ulama fiqh terkait kedudukan *qarīnah* sebagai alat bukti petunjuk, ada 2 (dua) perbedaan, pertama golongan ulama fiqh yang menerima *qarīnah*.²¹ Golongan ulama ini menjadikan dalil dan sunnah sebagai dasar menjadikan *qarīnah* sebagai alat bukti petunjuk. Seperti tafsirannya Imam Al-Qurtubi, pada firman Allah Surah Yusuf ayat 18:

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ
لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَا
ۙ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

²¹ Anastasiya, “Qorinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqoha Mazhab)”, hlm.37

Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) darah palsu. Ya'qub berkata: "sebenarnya dirimulah yang memandang baik perbuatan (yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku))." Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan. (QS. Yusuf: 18)

Al-Qurtubi dalam kitab tafsir *Al-jami' li Ahkam Al-qurtubi*, menjelaskan jika para fuqaha didasarkan ayat tersebut memposisikan *qarīnah* sebagai salah satu cara guna membuktikan suatu perkara. Al-Qurtubi berpendapat jika berdasarkan *qarīnah* nabi Yaqub dapat menebak kebohongan saudara-saudara nabi Yusuf, yang dijelaskan jika nabi Yusuf telah dimakan serigala, namun baju yang di bawa oleh saudara-saudara nabi Yusuf hanya berlumuran darah dan tidak sobek. Seandainya benar di makan serigala, tentu saja baju nabi Yusuf telah robek.²²

Selaras dengan itu, Ibnu Farhan al-Maliki dan Ibnu Qayyim menerima *qarīnah* dalam berbagai keadaan. Imam Malik membuktikan suatu perzinahan karena ada nampaknya suatu kehamilan, maka berdasarkan itu Imam malik kehamilan merupakan salah satu petunjuk atas telah terjadinya perbuatan perzinahan.²³ Berdasarkan teori di atas, Wahbah al-Zuhaili memberikan kesimpulan, bahwasanya Imam Malik menghubungkan *qarīnah* yang menunjukkan indikasi petunjuk karena adanya tanda yang dzahir menyertai yang samar, dan bisa membuktikan sesuatu yang samar tersebut.²⁴

²² Anastasiya, hlm.39.

²³ Muhammad Ainur Rochim, "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Validitas Alat Bukti Visum et Repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila", *Skripsi UIN Sunan Ampel*, (Surabaya, 2018), hlm.23.

²⁴ *Ibid.*, hlm.67

Penggunaan *qarīnah* sebagai alat bukti petunjuk sudah aja sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan pada masa itu kedudukan *qarīnah* bisa dikatakan sama kedudukannya dengan alat bukti saksi, serta dalam suatu kasus tertentu *qarīnah* bisa lebih kuat dari alat bukti yang lain. Menurut Salam Madkur yang dikutip oleh Mardi Cabdra dalam tesisnya, bahwa pada masa Rasulullah SAW, pernah memerintah seseorang yang menemukan suatu barang dan menyerahkan barang temuan itu kepada orang yang apabila ia tepat menyebutkan ciri-ciri barang temuan tersebut, posisi *qarīnah* di sini ialah orang yang menyebutkan ciri-ciri barang yang hilang tersebut dengan benar.²⁵

Sebagaimana dalam hadist dari Zaid Khalid al-Jauhari:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّفْطَةِ
فَقَالَ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا أَوْ قَالَ وَغَاءَهَا وَغَفَاصَةً ثُمَّ عَرَّفَهَا
سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ

Rasulullah SAW ditanya mengenai luqathah emas dan perak. Beliau lalu menjawab, “Kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui (pemilikanya), gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikan kepadanya.” (HR. Bukhari).²⁶

Sementara para ulama yang menolak *qarīnah* sebagai alat bukti, yaitu ulama dari kalangan Syafi’iah, Hanabilah, dan Hanafiah. Mereka berpandangan jika dalam pembuktian *qarīnah* tidak bisa diperhitungkan, putusan Hakim harus bergantung pada keterangan saksi

²⁵ Candra, “Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam”, hlm.138.

²⁶ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut, Dar al-Fikr, 1981), juz III, h. 154

dan bukti yang sah. Alasan penolakan *qarīnah* sebagai alat bukti karena wujudnya yang *syubhat* atau keraguan.²⁷ *Syubhat* didasarkan pada suatu keadaan yang tidak jelas atau samar, maka sesuatu yang masih *syubhat* tidak bisa dipastikan kebenarannya, serta halal dan haramnya.²⁸

Seperti dalam kutipan pada hadits berikut:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
سَبَّطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَانَتِهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَغَ مَا يَرِينُكَ إِلَى مَا لَا يَرِينُ

“Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu”. (HR. Tirmidzi dan An-Nasa’i)²⁹

Berdasarkan hadits di atas, segala sesuatu bentuk hukuman yang dirasa masih bersifat *syubhat* harus dihindari. Begitu pula ulama yang menolak *qarīnah* sebagai alat bukti karena di dalamnya mengandung *syubhat* yang harus dihindari. Hal ini ditakutkan jika *qarīnah* sebagai alat bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan

²⁷ Anastasiya, “Qorinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqoha Mazhab)”, hlm. 38.

²⁸ Sabda Muhammad Ar-Razy dkk, “Sebab Syubhat Dalam Penerapan Sanksi Jarimah Hudud Serta Pengaruhnya”, hlm.04.

²⁹ Tim Ahli Akademi Matan, *Hadits Arbain Nawawi*, Terjemahan, (Pustaka Syahab, 2018), 35.

suatu tindak pidana.³⁰

Berlandaskan teori ulama di atas jika dihubungkan dengan pada hasil putusan banding bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 15/JN/2018/MS. Aceh dengan mempertimbangan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti petunjuk bahwa terdakwa secara sah telah terbukti melakukan jarimah perkosaan terhadap anak. Hakim berpandangan jika *Visum et Repertum* pada kasus tersebut saling berhubungan dengan alat bukti lain, dan karenanya bisa menimbulkan fakta nyata dan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan jarimah perkosaan. Indikasi petunjuk dalam *Visum et Repertum* ialah hasil dari visum yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum kemudian dibarengi keterangan terdakwa yang telah mengakui ada upaya melakukan memasukkan alat kelamin ke dalam vagina anak korban. Meskipun dalam kasus tersebut tidak ada saksi yang secara langsung melihat, hanya saksi anak korban saja namun dengan mempertimbangkan hasil visum Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memperoleh keyakinan darinya sehingga menjatuhkan putusan kepada terdakwa sah dan terbukti telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya.

Dibandingkan dengan kasus pada Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh, Hakim memvonis terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, atau terdakwa secara sah tidak terbukti bersalah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan

³⁰ Anastasiya, "Qorinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqoha Mazhab)", hlm.38

mahram. Hal ini kaitannya dengan *Visum et Repertum* pada putusan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang telah dijelaskan dalam teori di atas, hasil visum menurut hakim bersifat *syubhat* atau keraguan. Maka meninggalkan sesuatu yang masih bersifat *syubhat* dan belum jelas ketentuan antara halal dan haramnya lebih baik daripada menjalankannya. Keraguan hasil visum disini terletak bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum yang dilakukan oleh dokter ahli, luka robek yang ada diselaput dara anak korban yang diduga akibat benda tumpul merupakan perlukaan lama, dengan waktu kejadian lebih dari 5 (lima) hari setelah waktu kejadian, Hakim berpendapat bisa saja luka robek yang ada pada kelamin anak korban terjadi sebelum perkara terjadi yaitu sebelum 14 Januari 2022.

Kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* pada putusan di atas, sebagai indikasi *qarīnah* atau petunjuk, jika merujuk pada apa yang telah diterangkan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwasanya *qarīnah* harus memiliki 2 (unsur) untuk bisa dijadikan sebagai alat bukti. Pertama, harus ada fakta jelas yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Kedua, harus memiliki keterikatan antara fakta yang nyata dan fakta yang dipermasalahkan atau tidak diketahui.³¹ Menurut analisa penulis, hasil visum pada Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh tidak memenuhi kedua unsur sebagai alat bukti petunjuk seperti yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili. Seperti yang telah diungkapkan Hakim Mahkamah

³¹ Nuriskandar, “Perbandingan Metode Pembuktian Secara *Qarīnah* Di Tranggau (Malaysia) Dan Aceh (Indonesia)”, hlm.03.

Syar'iyah Aceh bahwa alat bukti petunjuk berupa hasil visum tersebut tidak menunjukkan keterikatan dengan alat bukti lain dan tidak ditemukan fakta hukum melaluinya yang dapat mengindikasikan terdakwa sebagai pelaku jarimah.

Keterangan alat bukti lain pada putusan di atas antara lain, terdakwa secara konsisten baik dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan di muka persidangan, tidak mengakui bahwa telah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram, keterangan yang diberikan ahli menurut pengamatan Hakim juga tidak mendukung, keterangan yang diberikan saksi yang *notebene* tidak ada yang melihat, mengetahui ataupun mendengar bahwa perkosaan benar telah terjadi maka harus dikesampingkan. Sehingga disinilah pentingnya alat bukti petunjuk yang diperoleh dan dihubungkan dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, bukti elektronik, ditambah dengan keyakinan Hakim.

Dalam Pasal 188 ayat (1) dikaitkan dengan ayat (2) KUHAP petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian tersebut harus diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk tugas Hakim akan lebih sulit. Hal ini dikarenakan ia harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu, serta mengkombinasikan akibat-akibatnya. Akhirnya sampai pada suatu keputusan terbukti atau tidaknya perihal yang didakwakan, sehingga jelas bagi Majelis siapa

pelaku jarimah perkosaan tersebut. Berdasarkan beberapa definisi dan uraian mengenai kedudukan *Visum et Repertum* serta perbandingan visum pada Putusan Nomor 15/JN/2018/MS.Aceh dan Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh, bisa disimpulkan jika dalam suatu pembuktian visum tidak bisa diterima begitu saja, akan tetapi visum sebatas petunjuk bagi hakim, dan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi agar *Visum et Repertum* bisa sah digunakan sebagai alat bukti dalam suatu kasus, salah satunya kasus perkosaan.

2. Terbaikannya *Visum et Repertum* Pada Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh

Visum et Repertum sebagai alat bukti harus dibuktikan terlebih dahulu agar bisa memiliki eksistensi dalam mengungkap suatu kasus. Tidak bisa dibuktikan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti atau melalui visum tidak ditemukannya fakta maka nilai pembuktian dari *Visum et Repertum* bisa terabaikan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Seperti pada kasus Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh, hakim mahkamah tingkat banding dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa ialah secara jelas telah mengabaikan nilai-nilai pembuktian yang ada pada hasil *Visum et Repertum*. Penilaian terkait kekuatan visum ialah bagian dari otoritas hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang dihadapinya. Pengabaian visum sebagai alat bukti bukan tanpa

sebab, akan tetapi melalui proses pertimbangan hakim itu sendiri.

Meskipun dalam tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia, seperti perkosaan, visum bisa menjadi alat bukti utama dan berpengaruh. Meskipun demikian, kekuatan pembuktiannya tetap bersifat bebas serta tidak mengikat, semua dikembalikan pada penilaian hakim.³²

Diketahui jika berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh dokter ahli, ditemukan luka robek yang ada diselaput dara anak korban yang diduga akibat benda tumpul dan merupakan perlukaan lama, dengan indikasi waktu kejadian lebih dari 5 (lima) hari.

Jika dilihat berdasarkan hasil visum tersebut dijumpai beberapa fakta telah terjadinya perlukaan pada kelamin korban, sementara fakta lain ialah perlukaan tersebut terjadi lebih dari 5 (lima) hari saat pemeriksaan dilakukan. Artinya perlukaan tersebut bisa terjadi jauh sebelum adanya laporan mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan terdakwa. Karena pada kesaksian saksi pelapor dikatakan jika kejadian tindak pidana perkosaan terjadi pada 18 Januari 2021, sementara pemeriksaan atau visum dilakukan pada 22 Januari 2021.

Faktor lain dalam pertimbangan hakim pada putusan ini adalah keterangan saksi anak korban yang menurut hakim tidak bisa diterima. Dalam kesaksiannya saksi anak korban menerangkan bahwa saat kejadian terdakwa menggoyangkan badannya dari

³² Salafiyah Diwayanti dan Arsyad Aldyan, "Analisis Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan", Jurnal Verstek, vol. 11, n+939o. 4 (2023): 602-614

atas ke bawah di atas kasur sampai kasurnya goyang-goyang. Menurut hakim anak dengan usia 5 (lima) tahun tidak akan mungkin mengerti sampai menceritakan sedetail itu, maka kesaksian saksi anak korban dianggap hakim tidak bisa diterima.

Keterangan saksi 1 (satu) atau saksi pelapor ialah ibu kandung saksi korban, bahwa dalam keterangannya saat di persidangan, bahwa saksi pelapor melihat ada gumpalan cairan putih pada kelamin saksi korban pada saat hendak memandikannya. Cairan putih tersebut menurut saksi pelapor ialah cairan sperma dari terdakwa. Akan tetapi menurut hakim --/berdasarkan fakta bahwa, saksi pelapor dan istri terdakwa telah pisah tempat tinggal sejak 3 Agustus 2020, dan dalam proses pengajuan perceraian. Berdasarkan hal itu, hakim berpendapat jika oleh karena rumah tangga yang tidak harmonis terdapat indikasi yang kuat secara psikologis pada diri saksi pelapor sehingga tersimpan rasa benci dan dendam, kemudian kemauan keras saksi pelapor untuk menjerat terdakwa dengan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa.

Kemudia fakta jika cairan putih yang ada di kemaluan saksi korban, menurut keterangan saksi Nuriah binti M. Dawud (ibu kandung terdakwa), bahwa korban telah lama menderita keputihan. Hal tersebut sama seperti keterangan terdakwa jika saksi korban telah lama memiliki riwayat keputihan, saat hidup masih rukun terdakwa pernah menyarankan agar diperiksa pada dokter terapi.

Berdasarkan keterangan saksi Nuriah binti M. Dawud jika diakitkan dengan keterangan saksi pelapor

dan keterangan terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh menyimpulkan jika memang betul bahwa cairan putih yang ditemukan pada kelamin saksi anak korban bukanlah sperma melainkan penyakit keputihan yang dideritannya, dengan alasan bahwa sperma akan mengering dalam beberapa menit saja. Sementara saksi anak korban diantar pulang dari rumah terdakwa oleh saksi Nuriah binti M. Dawud, kemudian keberadaan saksi anak korban bersama saksi pelapor sejak jam 10.00 wib sampai jam 18.00 wib.

Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap alat bukti pada Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh, yang jika dikaitkan dengan hasil *Visum et Repertum* tidak ada keterikatan dan tidak saling bersesuaian. Menurut analisa penulis apabila dicermati keterangan saksi dalam persidangan yang diajukan oleh penuntut umum tidak ditemukannya fakta bahwa telah terjadi kasus perkosaan anak, begitu pula pada keterangan ahli juga tidak saling berhubungan dengan alat bukti hasil *Visum et Repertum*. Demikian terabaikannya hasil visum karena tidak ditemukan petunjuk atasnya, dan hasil visum tersebut tidak memunculkan batas keyakinan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjabaran dan uraian pada pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* atau petunjuk dalam perkara perkosaan terhadap anak diakui sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan *Visum et Repertum* bisa membantu Hakim mendapatkan batas keyakinan dalam memutus suatu perkara. Dalam pengaturan hukum positif *Visum et Repertum* termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana tertera pada Pasal 187 huruf c KUHAP, dan sebagai alat bukti keterangan ahli dalam Pasal 186 KUHAP. Sedangkan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat *Visum et Repertum* berkedudukan sama seperti pada pengaturan KUHAP, yaitu sebagai alat bukti surat yang diatur pada Pasal 185 huruf c, dan sebagai alat bukti keterangan ahli pada Pasal 183 Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013. Meskipun demikian, Kekuatan *Visum et Repertum* dalam pembuktian dikembalikan pada keyakinan Hakim dalam menghipi perkara, artinya kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti diserahkan kepada Hakim.
2. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* menurut Wahbah al-Zuhaili harus memenuhi 2 (dua) unsur, pertama, harus terdapat fakta jelas yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk mengambil

keputusan, kedua, harus memiliki keterikatan antara fakta yang nyata dan fakta yang dipermasalahkan atau belum diketahui. Tidak terpenuhinya kedua unsur di atas bisa menyebabkan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *qarīnah* tidak bisa diterima atau diakui kebenarannya. Seperti pada Putusan Nomor: 22/JN/2021, yang mana pada hasil visum tidak ditemukan fakta yang jelas dikarenakan luka robek pada kelamin anak korban melupakan perlukaan lama. Selanjutnya hasil visum juga tidak memiliki keterikatan dengan fakta lainnya, bisa dilihat jika berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi lain kejadian terjadi pada 14 Januari 2022, sementara hasil visum menunjukkan jika luka robek ialah luka lama yang menurut dokter ahli lebih dari 5 (lima) hari, yang artinya luka robek bisa terjadi sebelum 14 Januari 2022. Tidak terpenuhinya kedua unsur di atas yang menyebabkan perbedaan kekuatan *Visum et Repertum* pada Putusan Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh dan Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum, terutama Hakim, seharusnya lebih memperhatikan kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada kasus perkosaan anak, agar tidak ada kesenjangan hukum antara pelaku dan korban, mengingat pada kasus perkosaan anak seharusnya visum menjadi alat bukti yang utama untuk mengungkap kasus tersebut. Hakim seharusnya tidak mengabaikan kedudukan visum pada Putusan Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh dan memnjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, karena pada perkara tersebut visum

adalah alat bukti petunjuk dan karenanya Hakim seharusnya memperoleh keyakinan.

2. Kepada orang tua, penulis memberikan saran bahwa peran orang-tua sangat penting dalam mengawasi anak, perlu diketahui jika terlihat tanda-tanda telah terjadi tindak asusila pada anak dengan secepatnya orang-tua hendaknya melakukan visum, karena jika visum yang dilakukan terlambat jauh pada saat waktu kejadian akan menimbulkan ketidakpastian dari visum tu sendiri, hal ini dikarenakan bekas luka pada tubuh korban yang semakin lama menghilang.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan bisa melanjutkan penelitian ini dengan tambahan variabel yang baru, dan mengembangkan lagi permasalahan mengenai penelitian ini agar terciptanya pembaharuan dalam ilmu pengetahuan dalam hukum jinayat khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Analiansyah. 2018. *Hukum Pembuktian Dalam Islam*. Aceh: Sahifah, 2018.
- Departemen Agama RI. 1985. *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam II*.
- Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Ghoffar, M. Abdul & Abdurrahim Mu'thi. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 (Terjemahan)*.
- Hamim, Khairul. 2020. *Fiqih Jinayah. Sanabil*. Mataram: Sanabil.
- Nur, Muhammad. 2020. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: PeNA.
- Rokhmadi. 2021. *Hukum Acara Pidana Islam*. Kota Semarang: Lawwana.
- Tim Ahli Akademi. 2018. *Hadits Arbain Nawawi, Terjemahan*. Pustaka Syahab.

Jurnal

- Ardiansyah, Farangga Harki, Alfitra Alfitra & Tresia Elda, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018), *Jurnal of Legal Research*, Vol, 2, No. 2, (2021): 289–306.
- Astuti, Revi & Indra Yudha Koswara, *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada

- Pembuktian Tindak Pidana, Vol. 5, 2021.
- Azhar, Hanif, Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam, Jurnal Al-Adalah, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Burhanudin, Muhammad, Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/PDT.G/2011/PTA.BDG Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil, Jurnal Adliya, Vol. 9, No. 1, 2015, 23–56.
- Darsi & Halil Husairi, *Ta'zir* Dalam Perspektif Fiqh Jinayat, Vol. 16, No. 2, 2019, 60–64.
- Erick, Benni, & Khairil Rizal, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat), Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Vol. 4, 2021, 119–36.
- Hamidah Siadari, Nur Rochaeti & Bambang Dwi Baskoro. “Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5. No.8, 2016, Semarang, 1–11.
- Hanafi, “Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkosaan”, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 5, No. 3, September 2021, 34-52.
- Hilmawati, Hadi Ainal, “Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak & Penerapan 'Uqubatnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 6, No. 1, 2022, 441–451.
- Inrianto, Baginda Yohanis Malino, “Analisis Yuridis Tentang Pemberatan Sanksi Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pemerkosaan Anak”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 6, 2016, 132–139.
- Jamil, Jamal, “Pembuktian Di Peradilan Agama”, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1,

2017), 25.

Janah, Kharisatul, “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 4, No. 2, 2021, 75–94.

Lestari, Diah Ayu, Aris & Wahidin, “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan”, Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, April 2022, 1-14.

Mahmudin, “*Ikrah* (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan, Vol. 20, No. 2, 2020, 133–144.

Maulana, Aby, “Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Varia Justicia, Vol. 13, No. 2, 2017, 65–81.

Mawuntu, Julio, “Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7, No. 1, 2018, 1–23.

Mirakel, Karunia, “Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 7, No. 2, 2023.

Monica Bakara, Rajin Sitepu & Mar’ie Harahap, “Perkosaan Ayah Pada Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam & Hukum Pidana”, Jurnal Ahkam (Jurnal Hukum Islam & Humaniora, Vol. 2, No.3, September 202, 583-594.

Mubarok, Nafi’, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 18, No. 2, 2015, 296–323.

Nilamsari, Natalina, “Memahami Studi Dokumen Dalam

- Penelitian Kualitatif” Jurnal Wacana, Vol. 8, No. 2, 2014.
- Nuriskandar & Lalu Hendri, “Perbandingan Metode Pembuktian Secara *Qari’nah* Di Trangganu (Malaysia) Dan Aceh (Indonesia)”, Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum, Vol. 5, No.3, February 2021.
- Prameswari, Natralia, Samirah & Yuliati Sri Wahyuningsih, “Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana”, Jurnal Verstek, Vol. 3, No. 2, 2015, 1–10.
- Putra Yuniar & Virdis Firmanillah. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh”, Jurnal Media Iuris, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, 259-278.
- Ramadhani, Novaizin, Putra Bastian & Fajar Dian Aryani, “Tinjauan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, Pancasaksi Law Journal, Vol. 2, NO. 1, Juni 2024, 85–92.
- Roring, Cliff, “Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut KUHAP”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 2, April 2017, 54–60.
- Sabda Muhammad Ar-Razy dkk, “Sebab Syubhat Dalam Penerapan Sanksi Jarimah Hudud Serta Pengaruhnya”, Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah, Vol. 1, No. 1 2023, 1-12,
- Saepullah, Asep, “Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam”, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 1, No. 1, Juni 2016, 71-82.
- Sari, L F. “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)”, Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 4, 2020, 369–388.

- Sholihin, Rahmat. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur’ani”, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021, 289–302.
- Siah, Kholidah & Nursiti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, 2017, 63–72.
- Subaidi, “Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum”, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, 241-250.
- Trisnadi, Setyo, “Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang”, *Jurnal Sains Medika*, Vol. 5, No. 2, 2015, 121–27.
- U, Nur Ahmad & Kasjim Salenda. “Peranan *Visum et Repertum* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol.2, No. 3, September 2021, 629-641.
- Wahyuni, Fitri, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, Juni 2016, 95–109.
- Wahyningsih, “Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No.3, Maret 2022, 1280-1290.
- Zaki, Ulya, “Dinamika Penerepan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Reontruksi Syari’at Islam Di Aceh”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No.1, April (2016), 135-14

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/JN/2018/MS.Aceh, 2018.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh, 2021.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Skripsi

Afzal, Iqbal. “Pembuktan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Analisis Menurut Hukum Pidana Islam”, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Akashah, Mohd. “Sanksi Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Komparatif Qanun Aceh NO. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Akta 574 Tahun 2002 Tentang Kanun Keseksaan)”, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Anastasiya, Risma. “Qorinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqoha Mazhab)”, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2017.

Barama, Michael. “Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian”, Skripsi Universitas Sam Ratulangi, 2011.

Candra, Mardi. “Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi UIN Imam Bonjol, 2002.

Chairina, Miftahul. “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Farid, Muhamad Hilmi. “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam

- Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Fitria, Neli. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan *Visum et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2014.
- Guidea, Genoveva Shyantica. “Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.PWT)”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Haqee, Sidiq Munadial. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video Cctv (Studi Putusan Nomor 465 / Pid . B / 2019 / PN Smg)”, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2020.
- Hikmah, Mutiara Nurul. “Persepektif Imam Syafi’i Pada Sanksi Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Imran. “Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh”, Disertasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Mahanantiyo, Bangkit. “Tinjaun Yuridis Peranan *Visum et Repertum* Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 5/Pid.Sus/2017/PN.Kdl)”, Thesis Universitas Diponogoro Semarang, 2017.
- Misky, Nanda Raihanal. “Peranan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Di Aceh”, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Mukti, Jihan Fadhilah. “Penggunaan Alat Bukti *Visum et Repertum* Pada Jarimah Pemerkosaan (Putusan Pada

- Mahkamah Syar'iyah Aceh)", Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Mulia, F. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'Iyah Jantho", Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Muna, Zakiyatul. "Tindak Pidana Perkosaan Oleh Pelaku Yang Masih Di Bawah Umur Perspektf Hukum Pidana Islam & Hukum Positif", Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Papilaya & Erick Marcelino. "Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Bawah Umur", Skripsi UPN Veteran Jawa Timur, 2010.
- Pramono, Sigit Setyo. "Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan", Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2008.
- Putra, Sofyan Amin. "Analisis Konsep Al-Bayyinah Terhadap Perluasan Alat Bukti Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi", Skripsi IAIN Pare-Pare, 2023.
- Rochim, Muhammad Ainur. "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Validitas Alat Bukti *Visum et Repertum* Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila", Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.
- Syah, Sugiardiman. "*Visum et Repertum* Dalam Perkara Perkosaan", Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Widodo, Ilmi Setya. "Eksistensi *Visun et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan", Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2010.
- Yudhatama, Luqman Arya. "Analisis Keterangan Ahli Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia", Skripsi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/JN/2018/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Perkosaan terhadap anak, pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/01 Juli 1947
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (tamat)
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Aceh Barat Daya

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2018 s/d tanggal 10 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2018 s/d tanggal 26 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018.
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 02 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sejak tanggal 03 April 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018;
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sejak tanggal 04 April 2018;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
8. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 16 November 2018;
9. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 24 Oktober 2018;

Merimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Amdial, S.H., dari Law Office Amdial, SH & Associates beralamat Jalan A. Yani Nomor 77 Tapaktuan Aceh Selatan;

Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, Terdakwa () melalui Penasehat Hukum (Amdial, S.H.) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Tn tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (Muhammad Iqbal, S.H.) pada tanggal 24 September 2018;

Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2018 Jaksa Penuntut Umum (Muhammad Iqbal, S.H.) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Tn tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 1 Oktober 2018;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 15/JN/2018/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Merimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 1 Oktober 2018, memori

Hall. 2 dari 10 hall. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Diketahui

Republik Indonesia
 Mahkamah Agung Republik Indonesia berakademi untuk lebih memberikan informasi yang lebih akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan aplikasi mobile yang dapat diakses melalui smartphone. Aplikasi ini dapat diakses melalui link berikut: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi link berikut: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.
 Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang tertera di aplikasi, mohon segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui email: laporan@mahkamahagung.go.id.
 Telp: 021-391 3911 ext. 218

Halaman 2



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa nama telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-18/BLP/02/2018, tanggal 27 Februari 2018, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 hal, Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak yaitu saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi korban pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menonton tv di rumah terdakwa, kemudian ketika saksi korban sedang menonton tv di rumah terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar di rumah terdakwa dengan cara menarik tangan saksi korban dan terdakwa mengatakan "jak tamong dalam kamar" (ayo masuk ke dalam kamar) kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar mengikuti terdakwa. Selanjutnya setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat melakukan penolakan dengan mengatakan kepada terdakwa "bek yahwa" (jangan yahwa) kemudian setelah celana milik saksi korban terbuka terdakwa langsung memeluk saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa kemudian saksi korban memegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi korban kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di tempat tidur kamar tersebut dan terdakwa meremas payudara sebelah kiri saksi korban dan juga terdakwa memegang perut saksi korban sambil mengatakan "yayek that prut" (besar sekali perut) kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, mencium pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencium bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkang kaki

Hall. 4 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Dislaimer

Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat untuk lebih memperlengkapi informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk transparansi dan akses publik, namun putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan mengatakan "bek klik, enteuk yahwa cekik" (jangan teriak, nanti yahwa cekik) kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, pada saat itu kemaluan terdakwa tidak langsung bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, terdakwa melakukan percobaan untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan hubungan intim tersebut berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan dibagian luar kemaluan dan paha saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma terdakwa yang menempel di kemaluan dan paha saksi korban dan saat di kamar mandi terdakwa mengatakan kepada saksi korban "bek peugah-peugah bak gop beh" (jangan bilang-bilang sama orang ya), kemudian terdakwa mengeringkan paha saksi korban dengan menggunakan kain, kemudian saksi korban langsung dijemput oleh ibu saksi korban yakni saksi II yang saat itu sibuk mencari-cari saksi korban dan menemukan saksi korban sedang berada di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan hal serupa sebagaimana yang tersebut di atas pada bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat itu diketahui oleh ibu saksi korban yakni saksi II yang langsung memberitahu anak terdakwa yakni saksi I dan masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan anak terdakwa yakni saksi I memohon kepada orang tua saksi korban yakni saksi II dan saksi III, untuk tidak menyebarluaskan kejadian tersebut dan berjanji untuk mengajari terdakwa agar tidak berbuat hal yang serupa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan merasakan sakit dibagian kemaluan saksi korban ketika sedang buang air kecil;

Hall. 5 dari 19 hall. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Diketahui

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk semua. Untuk lebih meningkatkan informasi publik, Mahkamah Agung telah meluncurkan portal putusan.mahkamahagung.go.id, yang merupakan terjemahan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Portal ini akan terus dikembangkan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, akurat dan transparan. Untuk lebih meningkatkan informasi publik, Mahkamah Agung telah meluncurkan portal putusan.mahkamahagung.go.id, yang merupakan terjemahan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Portal ini akan terus dikembangkan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, akurat dan transparan. Untuk lebih meningkatkan informasi publik, Mahkamah Agung telah meluncurkan portal putusan.mahkamahagung.go.id, yang merupakan terjemahan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Portal ini akan terus dikembangkan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, akurat dan transparan.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 02/VER/V2018 tanggal 25 Januari 2018, dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang ditandatangani oleh dr. Zurrahmah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.55 WIB telah memeriksa seorang pasien bernama Sakinah Mawaddah, umur 5 (lima) tahun, dengan kesimpulan dijumpai robekan pada selaput dara arah jarum jam 5 (lima) yang diduga akibat penetrasi benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112064303120001 bahwa saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal Tiga Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan sengaja melakukan *jarimah pelecehan seksual terhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXX*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi korban pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menonton tv di rumah terdakwa, kemudian ketika saksi korban sedang menonton tv terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar di rumah terdakwa dengan cara menarik tangan saksi korban dan terdakwa mengatakan "*jak tamong dalam kamar*" (ayo masuk ke dalam kamar), kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar mengikuti terdakwa. Selanjutnya setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah untuk menyampaikan informasi paling terdini atau akurat sebagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan-putusan pengadilan. Informasi ini tidak boleh digunakan untuk tujuan hukum atau untuk tujuan lainnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi resmi Mahkamah Agung RI melalui:

Email: laporan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3940 (pjs. 3 ltr)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penolakan dengan mengatakan kepada terdakwa "*bek yahwa*" (jangan yahwa), kemudian setelah celana milik saksi korban terbuka terdakwa langsung memeluk saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa kemudian saksi korban memegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi korban kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di tempat tidur kamar tersebut dan terdakwa meremas payudara sebelah kiri saksi korban dan juga terdakwa memegang perut saksi korban sambil mengatakan "*rayek that prut*" (besar sekali perut), kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, mencium pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencium bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkang kaki saksi korban dan mengatakan "*bek klik, enteuk yahwa cekik*" (jangan teriak, nanti yahwa cekik), kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, pada saat itu kemaluan terdakwa tidak langsung bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, terdakwa melakukan percobaan untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan hubungan intim tersebut berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan dibagian luar kemaluan dan paha saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma terdakwa yang menempel di kemaluan dan paha saksi korban dan saat di kamar mandi terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*bek peugah-peugah bak gop beh*. (*jangan bilang-bilang sama orang ya*)", kemudian terdakwa mengeringkan paha saksi korban dengan menggunakan kain, kemudian saksi korban langsung dijemput oleh ibu saksi korban yakni saksi II yang saat itu sibuk mencari-cari saksi korban dan menemukan saksi korban sedang berada di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan hal serupa sebagaimana yang tersebut di atas pada bulan Mei tahun 2017 atau

Hall. 7 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan ini. Putusan ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan secara resmi. Putusan ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Putusan ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Putusan ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat itu diketahui oleh ibu saksi korban yakni saksi II yang langsung memberitahu anak terdakwa yakni saksi I dan masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan anak terdakwa yakni saksi I memohon kepada orang tua saksi korban yakni saksi II dan saksi III, untuk tidak menyebarkan kejadian tersebut dan berjanji untuk mengajari terdakwa agar tidak berbuat hal yang serupa terhadap saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan merasakan sakit dibagian kemaluan saksi korban ketika sedang buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 02/VER/V2018 tanggal 25 Januari 2018, dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang ditandatangani oleh dr. Zurrahmah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.55 WIB telah memeriksa seorang pasien bernama Sakinah Mawaddah, umur 5 (lima) tahun, dengan kesimpulan dijumpai robekan pada selaput dara arah jarum jam 5 (lima) yang diduga akibat penetrasi benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112064303120001 bahwa saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal Tiga Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutannya Nmor Reg. Perkara : PDM-18/Euh/2/BLP/08/2018, tanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutannya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemeriksaan terhadap*

Hall. 8 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Halaman ini adalah Agunan Putusan Pengadilan yang telah dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa izin dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa izin dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa izin dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, sebagaimana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai dengan eksekusi dilakukan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana short berwarna peach;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim bercorak bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan putusan Nomor 4/JN/2018/MS.Tn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jaramah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan 'uqubat ta'zir penjara sejumlah 48 (empat puluh delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar celana short berwarna peach;
 - 2) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim bercorak bunga-bunga;
 - 3) 1 (satu) lembar baju berwarna biru;
 Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepada-han Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu mencantumkan informasi paling terdini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-judisial. Namun demikian tidak berarti masih ditanggungkan segala permasalahan terkait dengan akurat dan keabsahan informasi yang kami sajikan. Hal ini karena akan terdapat kemungkinan dari risiko kesalahan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, mohon untuk beres, maka harap segera hubungi Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3040 (ext. 310)

Halaman 9



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan yang diputus tanggal 20 Setember 2018 tersebut di atas diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, telah diajukan dalam tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding telah pula mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktulan, tanggal 2 Oktober 2018 dan sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, oleh karena Pemohon Banding/Terdakwa mengajukan memori banding melebihi waktu 7 (tujuh) hari, maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan pemohonan banding tidak dapat diterima. Dengan demikian pemohonan banding dari Pembanding/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan yang diputus tanggal 20 Setember 2018 tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, telah diajukan dalam tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan,

Hal. 10 dari 19 hal, Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2018 dan sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, oleh karena Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum mengajukannya dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Tn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah*, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, memori banding dari Jaksa penuntut Umum dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memperimbangakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding melalui Penasehat Hukumnya menolak Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Tn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah* tersebut dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak (saksi korban) sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya dan memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta merajutahkan Uqubat kepada terdakwa Amiruddin Syam Bin (Alm) Syamsuddin sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan

Hut. 11 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak, sebagaimana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai dengan eksekusi dilakukan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana short berwarna peach;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim bercorak bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan mempelajari pertimbangan dari putusan *a quo* tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sepanjang yang berkaitan dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan bahwa telah terbuktinya Terdakwa XXXXXXXXXXXXX melakukan jannah Pelecehan Seksual terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi korban di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut dengan cara mengajak korban anak yang sedang menonton TV untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menidurkan korban anak dan menindih korban, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban anak sampai mengeluarkan spermarnya, yang selanjutnya korban anak merasa sakit ketika buang air kecil, hal ini menunjukkan Terdakwa melakukan pemaksaan terhadap korban anak dalam perbuatannya itu, apalagi korban adalah anak yang masih belum tahu tentang persetubuhan tersebut, karena ada pemaksaan maka pemerkosaan tersebut telah dilakukan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa berbeda dengan BAP penyidik karena pada saat Terdakwa diproses oleh penyidik, Terdakwa menyatakan dibentak, diancam, dan Terdakwa dipaksa untuk mengakuinya,

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan banding atau kasasi. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi nama. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi nama. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi nama.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena hal demikian Terdakwa menjadi trauma, tidak dapat bicara lagi dan tidak sanggup memikirkan lagi akibatnya dan ketika diperiksa dihadapan Penuntut Umum di kantornya, Terdakwa mengakui ada memeluk, mencium-cium, dan memangku Saksi Korban, menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pernyataan Terdakwa tersebut adalah alasan untuk mengelak dari tuntutan hukum dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ada ancaman terhadap dirinya dalam proses BAP di Penyidik, bahkan ketika di Penyidik Terdakwa mengakui telah 5 (lima) kali melakukan perbuatan tersebut, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 10.00 WIB, yang pada kejadian di tanggal tersebut korban anak melakukan penolakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membantah dan menyatakan mencabut seluruh keterangannya di dalam BAP Penyidik, dari keterangan di persidangan Penyidik dari Pokes Aceh Barat Daya T. Mujiburrahman bin T. Aswan dan Hendrik Kriswandi bin Hasbi, menerangkan bahwa tidak melakukan paksaan, tekanan, ancaman maupun pemukulan kepada Terdakwa, Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa sesuai SOP yang berlaku, dengan demikian pernyataan Terdakwa tersebut adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *yudex facie* pada tingkat banding berpendapat bahwa dimana unsur "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jaramah pemerkosaan terhadap anak diancam dengan uqubat Ta'zir telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal tersebut, karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman, dalam perkara a quo putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan 'uqubat ta'zir penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan, dengan demikian terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menjatuhkan uqubat Ta'zir sebagaimana tersebut di atas

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk selalu mempertahankan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik dalam fungsi persidangan. Namun demikian terdapat risiko bahwa informasi yang dimuat dalam putusan ini tidak sepenuhnya akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang dimuat dalam putusan ini. Untuk lebih jelasnya, mohon kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui putusan.mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3340 (ext. 2118)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat;

Merimbang, bahwa, perbuatan Terdakwa telah melampaui batas yaitu melakukan perbuatan jahimah pemerkosaan terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perbuatan itu dilakukan dengan cara paksaan dan ancaman sehingga anak korban merasa takut dan terpaksa melayani keinginan terdakwa;

Merimbang, bahwa keterangan Ahli di dalam persidangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah dokter yang secara langsung memeriksa saksi korban XXXXXXXXX yang hasil pemeriksaannya tersebut dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/2018 tanggal 25 Januari 2018 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di tanda tangani oleh dr. Zurrahmah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.55 Wib telah memeriksa seorang pasien bernama Sakinah Mawaddah, umur 5 (lima) tahun, dengan kesimpulan dijumpai robekan pada selaput dara arah jarum jam 5 (lima) yang diduga akibat penetrasi benda tumpul dan keterangan ahli diberikan dibawah sumpahny;

Merimbang, bahwa perbuatan pelecehan seksual menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengancam anak korban dan berupaya memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, tetapi sudah menjadi pemerkosaan.

Merimbang, walaupun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah dakwaan alternatif kedua sesuai dengan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang pelecehan seksual, namun menurut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tentang pemerkosaan terhadap anak telah terbukti;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disalahkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk selalu menyampaikan informasi paling lambat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Hal ini akan lebih terwujud apabila dimungkinkan setiap permasalahan terkait dengan akses dan penyebaran informasi yang lebih optimal, hal yang akan terus kita pertahankan dan kita kembangkan. Untuk hal ini akan memerlukan dukungan informasi yang terakumulasi atau terakumulasi yang sebenarnya saja, namun tidak terakumulasi, maka harap segera hubungi pengaduan Mahkamah Agung 150 melalui:

Email: pengaduan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-391 3340 (ext. 2118)

Halaman 14

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat contains hukumannya adalah 'uqubat cambuk, atau denda atau penjara, artinya 'uqubat terhadap jariah ini ada pilihan (alternatif) 'uqubat yang dijatuhkan, sehingga apa yang diharapkan dari sebuah putusan yang benar adalah tercapai keadilan, menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan dapat dieksekusi, maka terhadap perkara *a quo* Majelis

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai uqubat cambuk terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan, ancaman uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dengan mempertimbangkan usia dan kondisi Terdakwa, maka uqubat yang tepat dijatuhkan adalah uqubat ta'zir cambuk sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan di dalam rumah tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana short berwarna peach, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim bercorak bunga-bunga dan 1 (satu) lembar baju berwarna biru dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan yang lain lagi tentang alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (4) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, menyatakan bahwa putusan hakim di dasarkan atas surat dakwaan dan fakta dalam pemeriksaan di persidangan serta 'uqubat yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan 'uqubat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disahkan

Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk telah mempertimbangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan, dan untuk tujuan hal-hal tersebut maka diumumkan sebagai permohonan saksi terdapat dengan akurat dan berdasarkan informasi yang benar adanya, hal mana akan terus diawasi dan diawasi oleh masyarakat. Dalam hal tidak mematuhi ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku secara umum, namun tidak terbatas, maka harap segera melapor kepada Mahkamah Agung RI melalui:

Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3340 (ext. 310)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban takut hingga tidak mau ke sekolah jika tidak didampingi ayahnya;
4. Terdakwa merupakan orang tua yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap orang-orang disekitarnya;
5. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya untuk menegakkan Syari'at Islam di Propinsi Aceh.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap kooperatif setelah dibukukannya penanggungan penahanannya, dengan cara selalu hadir dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Tn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa;
- Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 4/JN/2018/MS.Tn tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan 'uqubat ta'zir cambuk sejumlah 120 (seratus dua puluh) kali dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) lembar celana short berwarna peach;
 - 3.2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim bercorak bunga-bunga;
 - 3.3. 1 (satu) lembar baju berwarna biru;
 Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban XXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 19 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota

Hat. 18 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, penggunaan dan distribusi publikasi putusan tanpa izin. Untuk lebih lanjut, mohon diperhatikan bahwa putusan Mahkamah Agung yang terdapat dalam putusan ini, tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang berkaitan dengan putusan ini, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui Email & Instagram @mahkamahagung.go.id. Telp: 021-391-3940 (ext. 3-10)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Abd. Latif, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Drs. H. Rizwan Syamsuddin,

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti

Abd. Latif, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.15/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terakuis untuk lebih memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun bukan berarti masih mengandung tingkat permasalahan fakta hukum dengan akurat dan lengkap informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terakuis pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun dalam terakuis, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI terkait.

Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391 3340 (ext. 210)

Halaman 19

Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nama Lengkap :
 NIK :
 Tempat Lahir : Banda Aceh,
 Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun/27 September 1976
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pendidikan : STM/SMA (Tamat)
 Pekerjaan : PNS
 Tempat Tinggal :Kabupaten Aceh Besar.

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Nomor: SP/Han/24/II/Res.1.25/2021/Reskrin tanggal 17 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 08 Maret 2021;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Nomor: B-705/L.1.27.3/Eku.1/03/2021 tanggal 05 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan 07 April 2021;
3. Ketua Mahkamah Syar'iah Jantho, Nomor: 32/Pen.JN/2021/Ms.Jth tanggal 31 Maret 2021, terhitung tanggal 08 April 2021 sampai dengan 07 Mei 2021;

Hal. 1 dari 20 hal, Putusan No.22jN/2021/MS.Aceh



4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: Print.405/L.1.27/Eku.2/05/2021 tanggal 05 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 44/Pen.JN/2021/ MS.Jth tanggal 07 Mei 2021 terhitung sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2021;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 51/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 25 Mei 2021 terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 05 Juli 2021;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 30/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 30 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 47/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 28 Juli 2021, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 55/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 20 Agustus 2021, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 63/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 6 September 2021, terhitung tanggal 9 September 2021 s.d tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, SAFRIADI, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "TGK. SAFRIADI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Sukamo Hatta, No. 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku Pembanding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/Jn/2021/Ms-Jth Tanggal 16 Agustus 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukum, SAFRIADI,

Hal 2 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Diketahui

Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia berakta untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas panitera. Untuk tujuan tersebut maka di lingkungan pengadilan peradilan tingkat pertama dengan akurat dan lengkap informasi yang kami sampaikan, baik secara elektronik atau melalui surat. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada akta ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI terkait.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3940 (ext. 210)

Halaman 2



□ Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas. Perlukaan lama;

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: R/11/Kes.3.1/2021/RsBhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA SABRINA, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan VER atas nama, usia 5 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga aki ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog Anak.

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa (memiliki hubungan mahram) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1106022408090001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1106-LT-28092016-0034.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 s/d 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjemput Anak di sekolah TK Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.22/N/2021/MS.Aceh

Disahkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk semua pemerintahan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk kepastian hukum. Mahkamah Agung untuk keperluan publik, merupakan deret putusan yang diterbitkan untuk publik. Namun dalam hal ini terdapat putusan yang bersifat rahasia, dengan alasan dan keadaan informasi yang terdapat dalam putusan, hal ini akan berdampak bagi publik dan negara.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk mempublikasikan putusan ini sebagai informasi yang terdapat dalam putusan, namun dalam rangka, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung jika ada informasi yang terdapat dalam putusan ini.

Email: kepujian@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 391 3940 (ext. 310)

Halaman 5



selanjutnya Anak Korban mengingat di rumah orang tua Terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.15 Wib Anak Korban pulang kerumah Ibu Kandung Anak Korban Sdr. MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL yang diantarkan oleh nenek anak korban. lalu sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi pelapo MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL ingin memandikan Anak Korban tiba-tiba anak korban mengeluh kepada Saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL dan mengatakan "bunda gatal di mehem (kemaluan) adek" dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL berkata "coba bunda lihat" dan selanjutnya saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat kemaluan saksi korban dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat ada tumpukan cairan warna putih dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL langsung membersihkan cairan tersebut dari kemaluan Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA dan setelah saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL perhatikan Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA ada bekas luka pada kemaluan anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA sehingga saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL merasa curiga.

- Bahwa pada keesokan harinya Anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA kembali mengeluh rasa sakit pada kemaluannya, dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL bertanya kepada Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA "kenapa dek? Adek takut ya" dan Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA menjawab "gak ada apa-apa" dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL kembali bertanya kepada saksi korban AISHA KHANZA AZZAHRA "adek takut ya, kalau ada yang jahat sama adek, biar bunda marahin nanti "d kemudian anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA berkata "mehem (vagina) adek sakit, habis diambil cacing sama ayah."
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA yaitu dengan cara menyentuh kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA. Anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA sempat berkata "jangan, adek gak mau" lalu tiba-tiba

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat Visum et Repertum atas nama Aisha Khanza Azzahra Nomor R/111/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhyangkara Banda Aceh, dengan kesimpulan telah diperiksa, telah dilakukan VER, atas korban, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

Tuntutan:

1. Menyatakan Terdakwa.....terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan Mahram" sebagaimana diatur dan diancam untuk dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selanjutnya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi anak korbanatau ahli warisnya sejumlah Rp.14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang restitusi tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Penuntut Umum, dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal, Putusan No.22/N/2021/MS.Aceh



Putusan :

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth. tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa.....terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan keluarganya sebesar Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu tanggal 19 Agustus 2021 dengan Akta Banding Nomor 16/Akta.JN/2021/MS.Jth dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2021 yaitu dalam tenggang waktu sebagaimana maks Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal itu juga berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth tanggal 24 Agustus 2021, dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 2 (dua) dakwaan terhadap Terdakwa/Pembanding. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jaramah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jaramah Pelecehan Seksual terhadap anak

Diketahui

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dirumuskan seperti permasalahan terkait bentuk dan isi dari informasi yang akan disajikan, hal mana akan terus akan berubah dari waktu ke waktu.

Demikian hal-hal tersebut informasi informasi yang terdapat pada buku ini, akan terus akan berubah, maka harap agar selalu mengikuti perkembangan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kejaksaan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021-394 3300) Ext. 310

Halaman

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, pledoi Terdakwa, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan keberatan keberatan Pembanding dalam memori bandingny, hal-hal yang tertera dalam kontra memori banding Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak

Dislaimer
Kepanitiaan Mahasiswa Agung Republik Indonesia berakutia untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahasiswa Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidak akuratan dan ketidakhadiran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan selalu berakutia dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai informasi yang pernah publikasi atau data informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakutia, maka harap mengajukan hubung Kepanitiaan Mahasiswa Agung RI melalui :
Email 2 kepanitiaan@gmail.com atau Hp : Telp : 081-394 3340 (ext. 3 10)



sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana maksud Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hasil penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum terkesan jelas bahwa keterangan anak korban seperti halnya keterangan orang dewasa, padahal anak usia anak korban tidak akan mengetahui perbuatan seksual dan tidak mengetahui teknis melakukannya, tetapi hasil penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum menerangkan bahwa keterangan anak korban kasurnya goyang-goyang gini kik... kik ...kik sambil menggoyangkan badannya dari atas ke bawah. Keterangan semacam ini tidak akan mungkin diperoleh kecuali dari anak yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun keatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan berita acara sidang, keterangan anak korban pada saat penyidikan berbeda dengan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, terhadap bukti saksi yang diajukan Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dan 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Diketahui

Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai dasar kemudian Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengawasan dan administrasi pelaksanaan tugas pengadilan. Untuk itu akan selalu bekerja sama dengan lembaga terkait dengan akurat dan akurat informasi yang benar, tepat, dan akurat akan terus kami perbaiki dan selalu berakutasi. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada masa ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-2011 2011 (sen. 3-10)

Halaman 12



Menimbang, bahwa tentang saksi anak korban adalah anak yang masih berumur 5 (lima) tahun. Secara materiil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan dan keterangannya tidak diberikan dibawah sumpah. Pasal 185 ayat (7) KUHP mengatur bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata saksi anak korban dalam penilaian majelis hakim tingkat pertama tidak dapat memberikan keterangan, sehingga keterangan saksi anak korban tidak dapat dikaitkan dengan keterangan saksi lain yang disumpah. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi anak korban harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pelapor, terungkap di persidangan, saksi adalah ibu kandung anak korban dan istri Terdakwa/Pembanding yang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Agustus 2020 dan sekarang sedang diajukan gugatan perceraian. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena rumah tangga tidak harmonis yang berlanjut dengan gugatan perceraian terdapat indikasi kuat bahwa secara psikologis pada diri pelapor tersimpan rasa benci dan dendam yang mendalam sehingga timbul kemauan keras untuk menjerat Terdakwa dengan pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pelapor ketika anak korban henda dimandikan jam 18.00 wib saksi pelapor menemukan tumpukan cairan putih pada vagina anak korban, fakta tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata anak korban mengidap penyakit keputihan, dan pada saat hidup rukun, Terdakwa pernah menyarankan untuk diperiksa ke dokter tetapi belum kesampaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuriah binti M. Dawu (ibu kandung Terdakwa) di bawah sumpahnya menerangkan bahwa selama anak korban berada di rumah saksi sejak tanggal 14 sd tgl 18 Januari 2021 kondisi anak

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Diketahui

Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku ketua, menandatangani informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan. Maka akan Agung untuk pengumuman publik, inspeksi dan akurasi data publikasi ke pengadilan. Untuk lebih lanjut, putusan ini akan diterbitkan sebagai putusan pengadilan yang telah selesai, dan akan diterbitkan sebagai putusan pengadilan yang telah selesai. Dalam hal ini, tidak ada informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang terdapat pada putusan ini, namun akan terdapat, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 3901 3200 (jam 24 jam)

Halaman 13

Menimbang, bahwa hasil Vesum et Repertum yang dilakukan ahli secara medis tidak dapat dibantah kebenarannya. Tetapi keterangan ahli menyatakan bahwa ruda paksa telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari tanggal pemerik

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.22IN/2021/MS.Aceh



Vesum, sehingga dapat dipahami rusaknya selaput darah anak korban bisa ji terjadi sebelum tanggal 14 Januari 2021, disamping itu ahli menerangkan tid dapat memastikan benda tumpul yang digunakan untuk mencederai anak korban. Selanjutnya ahli tidak menerangkan pelaku yang melakukan tindakan yang berakibat cederanya selaput dara anak korban. Dengan Demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa hasil Vesum et Repertum tersebut tidak dapat dijadikan bukti Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ahli Siti Rahmah M.Psi, Psikolog menerangkan di persidangan dibawah sumpahnya bahwa saat ahli berkomunikasi dengan anak korban ditemukan keadaan pada intinya psikis anak korban mengalami gangguan dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut dan dikaitkan dengan video saat ahli melakukan pemeriksaan psikologis dan bermain deng anak korban, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang sebenarnya diluar kemampuan anak korban, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang dilakukan ahli saat komunikasi dan memeriksa psikologis anak korban merupakan upaya ya cenderung kepada penggiringan kearah dakwaan, oleh karena itu keterangan ahli tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Faidian Faisal bin Faisal Ishak hanya menerangkan di persidangan bahwa sekitar awal Januari 2021 ada acara dari kantor, Terdakwa bersama anaknya naik mobil, terlihat saat itu hubungan seorang bapak dengan anak, tidak ada tanda-tanda aneh dari keduanya. Tetapi saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah curhat kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya. Dari keterangan saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak ada hubungannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin, maka majelis hakim harus

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh



menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta ditambah dengan keyakinan hakim. Selanjutnya dalam pertimbangannya disebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara pidana, pengertian Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya. Selanjutnya kata persesuaian dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP, merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti, karena kesesuaian tersebut mak hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahwa fakta hukum merupakan "conditio sine qua non" bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, suatu perkara tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada atau samar. Fakta dimaksud adalah fakta persidangan dan fakta hukum. Fakta persidangan mencakup fakta saksi, bukti maupun fakta pembelaan. Fakta hukum adalah fakta/keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Diketahui

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia Petrusus untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Untuk itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghargai kritik dan saran dari masyarakat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada klasifikasi informasi yang sebenarnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui Email & Nomor telepon 021-39013000 atau 112.

Halaman 16

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan saksi Nuriah binti M. Dawud menerangkan bahwa benar akan korban dijemput Terdakwa dari sekolahnya kemudian dibawa ke rumah saksi Nuriah binti M. Dawud, dan akan korban bersama Tergugat dan saksi selama 4 (empat) hari yakni tanggal 14 s.d tgl. 18 Januari 2021, tetapi fakta tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membentuk bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan jaramah sebagaimana dakuakan Penuntut Umum. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti, karena unsur "setiap orang" meskipun beragama Islam, Terdakwa tidak dapat dikaitkan sebagai pelaku jaramah hanya dengan membangun image melalui bukti petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku jaramah sebagaimana di dalam dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua yaitu unsur "dengan sengaja melakukan jaramah

Dislaimer
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait terdapatnya akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Demikian hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terungkap, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kejaksaan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021-394 3300) atau 119

Menimbang, bahwa dalam hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menuduh orang lain atau mengaku dirinya berkhaf atau sesuatu tanpa ada bukti, namun yang dituduh harus berani bersumpah untuk menafikan tuduhan tersebut, Rasulullah saw bersabda yang artinya : “Jika seseorang dikabulkan apa yang mereka dakwakan hanya dengan dakwaan mereka, maka banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa mendatangkanbukti dan Terdakwa yang mengingkariharus bersumpah.” (HR. al-Baihaqi).

مد علا لصلاً

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan qae'dah fiqh diatas, maka setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu tanpa keraguan. Jika suatu keraguan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda yang artinya : "Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam mengukuhkan";

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.22/N/2021/MS.Aceh



2. Membebaskan.....dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwauntuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga;
4. Memulihkan hak Terdakwadalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan permohonan restitusi oleh karena itu tidak dapat diterima;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Anshary MK, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Alaidin, M.H. dan Drs. Khairil Jamal masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersert dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibarengi oleh H. Ansharullah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Anshary MK, SH.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Alaidin, M.H.

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,

H. Ansharullah, S.H.,M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Republik Indonesia Republik Indonesia adalah sebuah pemerintahan informasi yang terdistribusi secara merata sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Namun demikian, tidak berarti bahwa informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung dapat menggantikan informasi yang terdistribusi secara merata oleh pemerintah. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdistribusi secara merata atau informasi yang terdistribusi secara merata, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391 3911 atau 112.

Halaman 20

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anastya Mawar Dini
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Agustus 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Monggot, Geyer, Grobogan
Email : anastyamawarr@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SD N Monggot 03 (2008-2014)
2. MTs N 3 Sragen (2014-2017)
3. MAN 2 Karanganyar (2017-2020)
4. UIN Walisongo (2020-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 28 Agustus 2024



Anastya Mawar Dini